

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU**  
**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

---

**PENGAWASAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KEMPANG OLEH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(STUDI KECAMATAN RANGSANG BARAT)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu  
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Administrasi Publik  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**Diah Merliana**

**NPM : 177110715**

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PEKANBARU**  
**2021**

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb.

Segala Puji dan Syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyelesaian penulisan skripsi ini, dengan judul **“Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)”**.

Skripsi ini adalah salah satu syarat yang harus penulis tempuh dalam meraih gelar kesarjanaan pada Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak yang turut serta di dalamnya. Maka dengan itu penulis mengucapkan terima kasih dan rasa cinta kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau, Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam mendapatkan ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latief, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Ibu Lilis Suryani, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan memberikan arahan, bimbingan dan masukan kepada penulis terutama pada

proses bimbingan berlangsung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan apa yang telah diarahkan.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini, mudah-mudahan ilmu yang bapak dan ibu berikan bermanfaat bagi semua orang termasuk diri penulis.
5. Kepala Tata Usaha dan Pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah membantu dalam proses administrasi selama perkuliahan ini.
6. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah membantu dalam kesuksesan penelitian ini, termasuk dalam pemberian data dan juga dukungan lainnya.
7. Ayahanda Nafiudin dan Ibunda Misgiatun tercinta yang selama ini telah memberikan dukungan dalam perkuliahan baik secara materil, doa, dan motivasi, serta kepada kedua adikku tersayang Dede Permana dan Amelia Widia Putri.
8. Sahabatku Safira, Kumala Dewi, dan Handayani, serta Fahmi Anhari dan Miftakhul Anwar yang telah senantiasa memberikan dukungan dan motivasi.
9. Rekan-rekan Administrasi Publik angkatan 2017 khususnya Erna Silitonga, Antika Puji Deanti, Nurdiantari Febrianti, Reni Fitri Yusyanti, dan Anggi Berlianti yang selalu jadi penghibur dan ngajakin jalan padahal skripsi belum selesai, serta *partner* gibah *ter-best*. Tetap semangat ya *guys!* semoga apa yang kita cita-citakan bisa tercapai, aamiin. *See u on top guys!*

Dalam penyusunan naskah skripsi ini, banyak hambatan dan tantangan yang penulis temui. Oleh karena itu, apabila pembaca menemukan kesalahan dan kekurangan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat positif dari semua pihak yang telah membaca skripsi ini guna koreksi dan penyempurnaan skripsi ini kedepannya.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan dari pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita bersama.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Pekanbaru, 10 Juli 2021  
Penulis  
Ttd.

Diah Merliana

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiv</b>
<b>PERSYARATAN KEASLIAN NASKAH .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	19
1. Tujuan Penelitian .....	19
2. Kegunaan Penelitian.....	20
<b>BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR .....</b>	<b>21</b>
A. Studi Kepustakaan.....	21
1. Konsep Administrasi.....	21
2. Konsep Organisasi .....	23
3. Konsep Manajemen.....	25
4. Konsep MSDM .....	27
5. Konsep Pengawasan.....	29
6. Konsep Kempang .....	34

B.	Kerangka Pikir .....	34
C.	Konsep Operasional .....	36
D.	Operasionalisasi Variabel.....	39
E.	Teknik Pengukuran .....	40
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A.	Tipe Penelitian .....	45
B.	Lokasi Penelitian.....	46
C.	Populasi dan Sampel .....	46
D.	Teknik Penarikan Sampel .....	48
E.	Jenis dan Sumber Data .....	48
F.	Teknik Pengumpulan Data.....	49
G.	Teknik Analisis Data.....	50
<b>BAB IV</b>	<b>DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A.	Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti.....	52
1.	Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti .....	52
2.	Keadaan Geografis .....	53
3.	Penduduk.....	55
4.	Agama dan Kepercayaan.....	56
B.	Gambaran Umum Angkutan Penyeberangan Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	56
C.	Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti .....	57
1.	Visi dan Misi Dinas Perhubungan.....	57
2.	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan .....	58
3.	Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan.....	60
<b>BAB V</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>66</b>
A.	Identitas Responden .....	66
1.	Jenis Kelamin .....	66
2.	Tingkat Pendidikan .....	67
3.	Tingkat Usia .....	68

B. Hasil Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	70
1. Menentukan Standar.....	70
2. Mengukur Pelaksanaan .....	80
3. Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar .....	90
4. Melakukan Perbaikan.....	98
C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	107
D. Hambatan Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	115
<b>BAB VI PENUTUP .....</b>	<b>118</b>
A. Kesimpulan .....	118
B. Saran.....	120
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>122</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>124</b>

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>		<b>Halaman</b>
I.1	Jumlah Peserta Trayek Perjalanan Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.....	13
I.2	Kapasitas Muatan Kempang Berdasarkan dengan Ukuran Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.....	14
II.1	Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	39
III.1	Jumlah Populasi dan Sampel Penelitian.....	46
IV.1	Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti 2020 .....	53
IV.2	Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti .....	54
IV.3	Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.....	55
V.1	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan Jenis Kelamin .....	66
V.2	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan Tingkat Pendidikan .....	68

V.3	Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan Tingkat Usia.....	69
V.4	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Menentukan Standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	71
V.5	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Menentukan Standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	74
V.6	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Menentukan Standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	76
V.7	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Mengukur Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	80
V.8	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Mengukur Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	84
V.9	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Mengukur Pelaksanaan Terhadap Pengawasan	

	Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	86
V.10	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	90
V.11	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	93
V.12	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	96
V.13	Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	99
V.14	Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	102
V.15	Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan	

	Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	104
V.16	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) .....	108
V.17	Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).....	109
V.18	Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) .....	111

## DAFTAR GAMBAR


Gambar		Halaman
II.1	Kerangka Pemikiran Tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh UPT Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Pada Rangsang Barat) ...	35
IV.1	Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti .....	58



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner Untuk Pegawai UPTD Angkutan Penyeberangan.....	124
2. Daftar Kuesioner Untuk Pemilik Kempang .....	130
3. Daftar Kuesioner Untuk Masyarakat.....	136
4. Tanggapan Responden Penelitian tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) .....	142
5. Daftar Wawancara Untuk Kepala Dinas Perhubungan .....	146
6. Daftar Wawancara Untuk Kepala Bidang Perhubungan Laut.....	151
7. Daftar Wawancara Untuk Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.....	156
8. Daftar Wawancara Untuk Kepala UPTD Angkutan Penyeberangan.....	161
9. Daftar Wawancara Untuk Kasubag Tu. UPTD Angkutan Penyeberangan.....	166
10. Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Tentang Penetapan Dosen Pembimbing .....	171
11. Surat Permohonan Rekomendasi Riset Dari Universitas Islam Riau Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik.....	172
12. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau (DPMPTSP RIAU). .....	173
13. Surat Rekomendasi Riset Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti (DPMPTSP KABUPATEN KEPULAUAN .....	174

14.	Surat Rekomendasi Dari Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti .....	175
15.	Surat Keterangan Lulus Plagiasi dari Universitas Islam Riau.....	176
16.	Foto Dokumentasi Penelitian tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) .....	177
17.	Rencana Program Kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016-2020.....	179



## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian konferehensif Skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Diah Merliana  
NPM : 177110715  
Program Studi : Administrasi Publik  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian konferehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan butir 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2021

Pelaku Pernyataan,

Diah Merliana

**PENGAWASAN ANGKUTAN PENYEBERANGAN KEMPANG OLEH  
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
(STUDI KECAMATAN RANGSANG BARAT)**

**Oleh:**

**Diah Merliana**

**177110715**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dengan indikator penilaian pengawasan yang dipergunakan meliputi Menentukan Standar, Mengukur Pelaksanaan, Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar, dan Melakukan Perbaikan. Tipe penelitian ini adalah survey deskriptif kuantitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari, data primer dikumpulkan dengan menggunakan teknik daftar kuesioner, wawancara serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi dan dokumentasi. Sementara teknik analisa data yang dipergunakan adalah dengan menggunakan alat bantu tabel frekuensi. Berdasarkan teknik analisis ini peneliti menilai dan menyimpulkan bahwa Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dikategorikan cukup terlaksana. Faktor penghambatnya yaitu kurangnya peran dinas dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum maksimal. Kemudian faktor cuaca di Meranti yang berubah-ubah serta jarak tempuh lokasi pelabuhan kumpang yang jauh membuat Dinas Perhubungan hanya mengawasi pelabuhan kumpang di ibukota saja. Maka dari itu, masih banyak kumpang yang belum melengkapi fasilitas sarana dan prasarana sesuai standar yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan.

Kata kunci : Pengawasan, Angkutan Penyeberangan, Kempang, Perhubungan

***SUPERVISION OF THE KEMPANG FERRY TRANSPORTATION BY THE  
TECHNICAL IMPLEMENTATION UNIT (UPT) OF THE MERANTI  
ISLANDS REGENCY TRANSPORTATION SERVICE  
(RANGSANG BARAT SUB-DISTRICT STUDY)***

***By***

***Diah Merliana***

***177110715***

***ABSTRACT***

*This study aims to determine and analyze the Supervision of the Kempang Crossing Transportation by the Technical Implementation Unit (UPT) of the Meranti Islands Regency Transportation Service (Study of Rangsang Barat District) with the monitoring assessment indicators used include Determining Standards, Measuring Implementation, Comparing Implementation with Standards, and Making Improvements . This type of research is a quantitative descriptive survey, while the data collection techniques used consist of primary data collected using questionnaires, interviews and secondary data collected using observation and documentation techniques. while the data analysis technique used is to use a frequency table tool. Based on this analysis technique, the researchers assessed and concluded that the Supervision of the Kempang Crossing Transport by the Technical Implementation Unit (UPT) of the Meranti Islands Regency Transportation Service (Study of Rangsang Barat District) was categorized as quite implemented. The inhibiting factor is the lack of the role of the agency in conducting supervision, so that the supervision carried out by the Department of Transportation has not been maximized. Then the di meranti weather factor which changes and the distance to the Kempang port location is far away, making the Department of Transportation only monitor the Kempang port in the capital. Therefore, there are still many kempangs that have not completed the facilities and infrastructure according to the standards set. This is due to the lack of supervision from the Department of Transportation*

*Keywords: Supervision, Crossing Transportation, Kempang, Transportation.*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang berbentuk Republik dengan sistem pemerintahannya dibagi atas daerah provinsi. Kemudian daerah provinsi itu dibagi lagi menjadi daerah kabupaten dan kota. Setiap Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur dalam undang-undang. Maka dari itu pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain yang bertujuan untuk melaksanakan otonomi daerah serta tugas pembantuan.

Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan, sebagaimana telah diketahui bahwa negara telah dibagi menjadi daerah provinsi dan kemudian daerah provinsi tersebut dibagi lagi dalam daerah yang lebih kecil, yaitu Kabupaten dan kota, yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dan kewenangan daerah tersebut telah diatur dalam undang-undang.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang menekankan kepada otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi yang nyata adalah kebebasan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan secara tumbuh, hidup berkembang di daerah. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai

konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam bentuk wujud dan tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan diberikannya otonomi tersebut, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik. Berkembangnya kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi, sejalan, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang terdapat dalam pasal 12 tersebut disebutkan bahwa Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika masuk kedalam urusan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

Dinas Perhubungan merupakan organisasi pemerintah yang melakukan aktivitas kegiatan perhubungan, baik itu perhubungan darat, laut maupun udara. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika merupakan unsure pelaksana dibidang perhubungan, komunikasi dan informatika yang dipimpin oleh kepala dinas dan berada dibawah tanggung jawab bupati.

Sesuai dengan konsep otonomi daerah tersebut bahwa kabupaten kepulauan meranti pun diberikan hak otonomi daerah dengan mengembangkan potensi yang dilakukan oleh kabupaten kepulauan meranti. Dalam hal ini laut merupakan potensi yang dimiliki kabupaten kepulauan meranti.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki luas 3707,84 km, sedangkan Kota Selatpanjang memiliki luas

45,44 km. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Jadi, Pulau Panjang, Pulau Setahun, Pulau Baru, Pulau Tiga, Pulau Paning, Pulau Barembang, Pulau Dedap dan Pulau Burung. Meranti diambil dari nama gabungan yaitu Pulau Merbau, Pulau Rangsang dan Pulau Tebing Tinggi.

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar  $0^{\circ} 42' 30''$ - $1^{\circ} 28' 0''$  LU, dan  $102^{\circ} 12' 0''$ - $103^{\circ} 10' 0''$  BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatra, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (*Growth Triangle*) Indonesia, Malaysia, Singapura dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Tj. Balai Karimun.

Serta dalam rangka memanfaatkan peluang dan keuntungan posisi geografis dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah perbatasan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura, maka wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sangat potensial berfungsi Sebagai Gerbang Lintas Batas Negara/Pintu Gerbang Internasional yang menghubungkan dengan Riau daratan dengan negara tetangga melalui jalur laut, hal ini untuk melengkapi kota Dumai yang terlebih dahulu ditetapkan dan berfungsi sebagai kota Pusat Kegiatan Strategis Negara yaitu yang berfungsi sebagai beranda depan negara, pintu gerbang internasional, niaga dan industri.

Untuk menunjang keberhasilan dalam pencapaian program-program kerja guna untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan dan

diharapkan, maka kehadiran suatu instansi sangat diperlukan. Demikian pula dengan rangkaian program-program pembangunan daerah yang memerlukan biaya yang sangat besar.

Dinas perhubungan, komunikasi dan informatika merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin langsung oleh kepala dinas dan bertanggung jawab langsung kepada bupati melalui sekretaris daerah untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dengan dasar hukum pelaksanaan tugasnya berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 yang mengatur tentang pelayaran dijelaskan dalam pasal 5 bahwa angkutan laut adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan diperairan dengan menggunakan kapal layar , kapal layar bermotor, dan atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran menjelaskan Pada Bab IV pasal 5 ayat (2) Pembinaan Pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pengaturan
- b. Pengendalian; dan
- c. Pengawasan

Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, danau dan Penyeberangan, pasal 1 ayat (1) keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan

keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan, dan lingkungan maritime, ayat (2) penyelenggara sarana dan prasarana serta sumber daya manusia, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi standar keselamatan, ayat (3) standar keselamatan bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan sarana dan prasarana bidang transportasi sungai, danau dan penyeberangan yang meliputi:

- a. Sumber Daya Manusia
- b. Sarana dan Prasarana
- c. Standar Operasional Prosedur
- d. Lingkungan

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dibentuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kemudian untuk menindaklanjuti peraturan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa dalam BAB IV Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dijelaskan:

1. Bidang Perhubungan Laut
  - a. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut

Kepala seksi fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang

perhubungan laut lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Lalu Lintas Angkutan Laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;
- c) Menginventarisasi-menginventarisasikan dan mengolah serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan lalu Lintas Angkutan Laut;
- e) Menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas dan angkutan perhubungan laut dalam wilayah kabupaten maupun antar Provinsi;
- f) Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di laut;
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan; dan

i) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan Bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut

b. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;

Kepala seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Kepelabuhan;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kepelabuhan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Kepelabuhan;
- e) Melaksanakan penetapan dan penyelenggaraan lokasi pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- f) Melaksanakan penetapan tarif angkutan laut dan pedesaan kelas ekonomi, pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;

- g) Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan;
  - h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
  - i) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan; dan
  - j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.
- c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan rencana laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut terdiri dari :

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan dan Pengawasan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun public serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;

- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Keselamatan dan Pengawasan;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut;
- e) Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengawasan perhubungan laut;
- f) Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan;
- g) Melakukan operasi terhadap keselamatan perhubungan laut;
- h) Melakukan survey dan perencanaan teknis penentuan lokasi rambu-rambu keselamatan laut, alat pemberi isyarat keselamatan pelayaran, alat pengendali dan pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan pelayaran untuk keselamatan perhubungan laut;
- i) Melaksanakan penentuan lokasi sandar kapal untuk umum;
- j) Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan ASDP;
- k) Melaksanakan pengujian kapal bermotor;
- l) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kapal di wilayah kabupaten;

- m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
  - n) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipegunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan;dan
  - o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah
- a. Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
  - b. UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - c. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat;
  - d. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Penyeberangan kempang dimulai pada tahun 2013, Sebagaimana yang telah dijelaskan Meranti adalah kabupaten yang terdiri banyak pulau. Maka dibutuhkan jasa transportasi yang efektif fan efesien. Jasa transportasi tersebut adalah kempang. Sebagian besar dari orang-orang kreatif telah memanfaatkan

kesempatan kepadatan penduduk tersebut sebagai mata pencarian perekonomian mereka dengan menyediakan sarana transportasi laut dengan perahu kumpang. Saat itu jumlah kumpang sangat minim dibandingkan saat ini, dimana ukuran kumpang masih sangat kecil. Dulu kumpang berawal dari Pelabuhan Lemang dengan tujuan Beran. Dalam satu kumpang minimal hanya bisa membawa paling banyak 5 buah motor dan saat itu juga banyak masyarakat yang belum mengetahui sehingga masih sedikit yang mau menaiki kumpang tersebut.

Kumpang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah perahu yang terbuat dari kayu, dalam pengertian lain kumpang adalah Perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda. Kumpang memiliki lebarnya 4 hingga 5 Meter dan panjang 15-20 Meter. Satu kumpang bisa memuat 15 hingga 20 buah sepeda motor, tergantung ukuran kumpang itu sendiri. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai ABK (anak buah kapal).

Dimana keberadaan kumpang juga dirasakan manfaatnya bagi masyarakat 12 kepulauan Meranti khususnya masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Rangsang Barat, Rangsang Pesisir dan Pulau Merbau. Karena dapat membantu aktivitas sehari-hari masyarakat seperti melaksanakan tugas kantor di selatpanjang yang merupakan ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti dimana seluruh aktivitas berdagang sampai urusan lainnya yang harus diselesaikan di selatpanjang. Selain dapat membawa penumpang kumpang juga mampu membawa kendaraan roda

dua, hal ini yang menyebabkan transportasi ini menjadi andalan, terutama bagi masyarakat diluar kota selatpanjang.

Selanjutnya, kempang juga memiliki tarif angkutan yang telah ditentukan oleh pemilik kempang yaitu Rp. 10.000 persepeda motor dan sudah dilengkapi dengan tiket dalam sekali meyeberang dan Rp. 20.000 untuk pulang pergi tetapi itu hanya berlaku sampai sore, karena ketika lewat dari itu maka akan ditambah jumlah tarifnya sebesar Rp.5000. Sedangkan untuk per-orang tanpa membawa kendaraan maka hanya dikenakan tarif sebesar Rp. 5.000 per-orang. Dengan durasi keberangkatan sekitar 15-20 menit, hal itu tidak termasuk dengan saat kita menunggu penumpang yang lain. Kempang baru bisa berjalan, apabila penumpang yang naik sudah cukup atau penuh. Kemungkinan jika belum penuh, akan membutuhkan waktu cukup lama.

Kemudian masih banyak terdapat penyeberangan kempang yang belum dilengkapi dengat tiket resmi. Meski beberapa waktu lalu sempat memberlakukan tiket bagi penumpang, tapi entah mengapa akhir-akhir ini tidak lagi terlihat adanya penjualan tiket kempang. Permasalahan lain ialah kurangnya melengkapi sarana angkutan umumnya seperti tidak adanya fasilitas perlengkapan pelampung atau jas keselamatan bagi penumpang. Sering kelebihan muatan yang mengakibatkan banyak penumpang tidak mendapat tempat duduk karena tempat duduk yang sudah disediakan penuh. Hal itu membuat penumpang harus duduk di berbagai tempat yang ada. Ada yang naik ke atas atap dan ada yang duduk di pinggir kapal. Semua itu akan sangat beresiko dengan keselamatan penumpang itu sendiri, mengingat pentingnya mobilisasi transportasi kempang ini tidak di

indahkannya oleh pihak pemerintah dengan membuat peraturan atau regulasi yang berkaitan langsung dengan operasional transportasi kempang tersebut baik dalam pembentukan lembaga atau organisasi pemerintah yang dibuat khusus untuk mengurus operasional kempang serta menetapkan tata tertib lalu lintas operasional kempang.

Berdasarkan tugas Dinas Perhubungan di bidang perhubungan laut terangkum seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut di Kabupaten Kepulauan Meranti yang salah satunya mengatur tentang alat pengendali pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan pelayaran untuk keselamatan perhubungan laut serta dilakukannya pengawasan oleh pihak-pihak terkait seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas perhubungan. Dimana nantinya keselamatan penumpang akan lebih terjamin jika yang sudah diterapkan bisa dilakukan. Berikut ini jumlah beserta trayek perjalanan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti :

**Tabel I. 1 Jumlah Peserta Trayek Perjalanan Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020.**

No	Trayek		
	Dari	Tujuan	Jumlah (Unit)
<b>1</b>	<b>Kecamatan Tebing Tinggi</b>	<b>Rangsang Barat</b>	
	Selatpanjang	Desa Sialang Pasung	7 Unit
	Selatpanjang	Peranggas	4 Unit
	Selatpanjang	Desa Beting	4 Unit
	Selatpanjang	Desa Lemang	3 Unit
	Sedulur	Lukun	2 Unit
<b>2</b>	<b>Kecamatan Rangsang</b>	<b>Tebing Tinggi Timur</b>	
	Tanjung Samak	Desa Topang	2 Unit
	Desa Sungai Tohor	Tanjung Samak	1 Unit
	Desa Tanjung Sari	Tanjung Samak	1 Unit
<b>3</b>	<b>Kecamatan Pulau Merbau</b>		
	Desa Semukut	Desa Mekong	4 Unit

	Pangkalan Balai	Tanjung Pisang	10 Unit
<b>4</b>	<b>Kecamatan Tasik Putri Puyu</b>		
	Desa Kudap	Sungai Dua (Bengkalis)	10 Unit
	Desa Dedap	Ketam Putih	4 Unit
	Desa Bandul	Senari	3 Unit
<b>5</b>	<b>Kecamatan Merbau</b>		
	Desa Pelantai	Ketapang	36 Unit
	Desa Lukit	Tanjung Buton (Siak)	9 Unit
	Desa Kulim	Sungai Rawa (Siak)	4 Unit
	Meranti Bunting	Kundur	11 Unit
	Teluk Belitung	Baran Melintang	9 Unit
	<b>Jumlah</b>		<b>124 Unit</b>

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2020*

Dari data trayek tabel diatas terdapat seratus tiga puluh unit kempang yang beroperasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Tetapi, demi kelancaran serta menghemat waktu dan biaya dalam penelitian ini. Penulis hanya meneliti kempang dari Kecamatan Tebing Tinggi menuju Rangsang Barat yaitu Desa Sialang Pasung, Peranggas, Beting, Lemang dan Lukun.

Untuk itu perlu dilakukan pengawasan oleh pihak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dalam aktivitas penyebrangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat. Sehingga para pemilik kempang dapat memberikan standar keselamatan yang nantinya akan berdampak pada kenyamanan bagi penumpang kempang tersebut.

**Tabel I. 2 Kapasitas Muatan Kempang Berdasarkan dengan Ukuran Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020**

No	Ukuran Kempang	Jumlah (Unit)	Muatan
1	8 x 3	3	8 Motor
2	10 x 4	6	13 Motor
3	15 x 6	8	20 Motor

*Sumber : Data Olahan, 2020*

Selain itu adapun ketentuan-ketentuan fasilitas yang harus dipenuhi pada transportasi kempang tersebut adalah sebagai berikut, berdasarkan Peraturan Menteri 25 Tahun 2015 tentang standar keselamatan transportasi sungai, danau dan penyebrangan :

1. Setiap kapal wajib memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan ketentuan nasional dan internasional.
2. Memiliki ukuran mulai dari GT 7 kebawah ( $< 7$  GT) dan GT 7 keatas ( $> 7$  GT) yang akan dioperasikan untuk melayani angkutan sungai dan danau wajib diukur, didaftarkan, memenuhi persyaratan kelaikan kapal, persyaratan pengawakan kapal, dan dapat di berikan tanda kebangsaan.
3. Pelaksanaan urusan/kegiatan pemberian surat izin berlayar dilaksanakan oleh petugas pemegang fungsi keselamatan pelayaran angkutan sungai dan danau.
4. Setiap kapal dilengkapi dengan prasarana fasilitas pendukung seperti pelampung penolong (*life buoy*) atau baju penolong (*life jacket*) untuk *safety* para penumpang, memiliki bangku/tempat duduk penumpang yang sesuai dengan kapasitas untuk menghindari kecelakaan pada kempang, perlengkapan alat pemadam kebakaran, perlengkapan navigasi elektronika serta perangkat komunikasi radio dan kelengkapan yang memenuhi syarat.
5. Setiap pembangunan pelabuhan sungai dan danau harus wajib memperoleh izin dari bupati/walikota.

Diharapkan agar Dinas Perhubungan tepatnya di bidang perhubungan laut terangkum seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut di Kabupaten

Kepulauan Meranti untuk memaksimalkan pelaksanaan pengawasan terhadap alat penyebrangan kempang serta mengatur alat pengendali pengamanan keselamatan perhubungan laut. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) keselamatan dan pengawasan perhubungan laut 2020, yaitu:

1. Kepala Dinas Perhubungan
  - a. Memerintahkan kabid perhubungan laut untuk menyiapkan data kempang/pompong yang akan diawasi.
  - b. Kepala Dinas Perhubungan membentuk tim pengawas.
2. Kabid perhubungan laut bersama tim pengawas mempersiapkan rencana kegiatan pengawasan.
3. Tim pengawas melakukan rapat tim untuk menyusun strategi pelaksanaan pengawasan di lapangan.
  - a. Mengumpulkan informasi
  - b. Perencanaan pembangunan fasilitas perhubungan laut.
  - c. Melaksanakan pengujian fasilitas perhubungan laut.
  - d. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas perhubungan laut.
  - e. Memberikan saran kepada kepala dinas perhubungan.
4. Kepala Dinas Perhubungan menerbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada tim pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap kempang /pompong.
5. Tim pengawas turun ke lapangan atau lokasi kempang/pompong.
6. Tim pengawas melakukan pertemuan pendahuluan dengan pihak pemilik kempang.

- a. Ketua tim pengawas menyerahkan Surat Perintah Tugas (SPT) kepada pihak pemilik kempang dan menjelaskan sekilas mengenai maksud dan tujuan kedatangan tim pengawas.
  - b. Agenda pengawasan.
  - c. Mengkonfirmasi persyaratan kesehatan dan keselamatan petugas pengawas dalam menjalankan kegiatan.
  - d. Mengumpulkan data dan informasi.
  - e. Mengambil dokumentasi.
7. Tim pengawas melakukan pembinaan kepada pemilik kempang
    - a. Pembinaan dilakukan saat pengawasan dan setelah kegiatan lapangan/kunjungan lokasi.
    - b. Teknis pembinaan bisa melalui diskusi Tanya jawab antara tim pengawas dan pihak pemilik kempang.
    - c. Tim pengawas menyusun berita acara mengenai pengawasan dan ditandatangani oleh pihak pemilik kempang.
  8. Tim pengawas membuat laporan pengawasan yang akan disampaikan kepada kepala dinas perhubungan.
  9. Kepala dinas perhubungan mengeluarkan rekomendasi atau tindak lanjut pengawasan.
  10. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang akan disampaikan kepada pihak pemilik kempang.

Berdasarkan pengamatan dilapangan, terdapat beberapa fenomena-fenomena yang menggambarkan belum maksimalnya pelaksanaan tugas Dinas

Perhubungan dalam melakukan pengawasan terhadap alat penyebrangan kempang kecamatan Rangsang Barat, sebagai berikut:

1. Standar fasilitas pendukung keselamatan pada penyeberangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat masih tergolong rendah, seperti tidak adanya alat pemadam api ringan (APAR); membuat tulisan dilarang merokok pada kempang, menyediakan alat keselamatan untuk perorangan berupa (*life jacket*), (*life boy*) untuk keperluan keselamatan jika terjadi suatu kecelakaan.
2. Pemilik kempang tidak mengukur untuk kapasitas muatan dalam satu kempang dimana hal ini sering mengakibatkan over kapasitas sehingga mengkhawatirkan keselamatan umum. Hal itu disebabkan hanya untuk meraih keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampaknya.
3. Pelabuhan untuk tempat bersandar kapal tidak memungkinkan. Hal itu dikarenakan tidak adanya pelabuhan khusus untuk kempang sehingga lokasi sandar kempang hanya menumpang tepat dibelakang ruko-ruko tidak teratur. Jika ini bersifat berkepanjangan maka akan berdampak tidak baik pada para penumpang.

Dari beberapa fenomena yang dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini lebih lanjut tentang: **“Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas dapat dirumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)?
2. Apa saja hambatan Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)?

### **C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan
  - a) Menentukan standar
  - b) Mengukur pelaksanaan
  - c) Membandingkan pelaksanaan dengan standar
  - d) Melakukan perbaikan

Pada Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).

- b. Untuk mengetahui apa saja hambatan Dinas Perhubungan dalam melakukan Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan

Rangsang Barat) agar bisa berjalan sesuai yang diharapkan oleh pemilik kempang dan umumnya bagi para penumpang agar lebih diperhatikan dari segi keselamatan.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), diharapkan bisa memberikan manfaat dan kegunaan baik itu dari sudut pandang kegunaan teoritis, akademis beserta kegunaan praktis antara lain sebagai berikut:

- a. **Kegunaan teoritis**, diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berguna untuk melengkapi dan mengembangkan Ilmu Administrasi, dan dijadikan sebagai masukan dalam upaya memahami tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).
- b. **Kegunaan Akademis**, diharapkan sebagai bahan studi perbandingan dan juga bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang lainnya khususnya yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.
- c. **Kegunaan Praktis**, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran bagi Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan Pengawasan angkutan penyebrangan.

## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

#### A. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas arah dan tujuan penelitian ini, maka perlu diberikan beberapa konsep dan ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan yang dapat memberikan solusi yang erat kaitannya dengan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah, agar dapat memberikan pemecahan penelitian yang jelas dalam mengetahui dan membahasnya, terutama dalam menganalisis data, diantaranya sebagai berikut:

##### 1. Konsep Administrasi

Secara etimologis atau asal kata, administrasi berasal dari bahasa Inggris “*administration*”, dengan bentuk infinitifnya *to administer* yang diartikan sebagai *to manage* (mengelola). Administrasi juga dapat berasal dari Bahasa Belanda “*administratie*”, yang memiliki pengertian mencakup tata usaha, manajemen dari kegiatan organisasi, manajemen sumber daya manusia.

Administrasi dalam arti sempit lebih tepat disebut tata usaha. Seperti yang dikemukakan oleh J. Wajong (dalam Silalahi, 2013;5) menyatakan bahwa Kegiatan administrasi meliputi pekerjaan tata usaha yang bersifat mencatat segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi untuk menjadi bahan keterangan bagi pemimpin.

Sedangkan dalam arti luas, Menurut Sondang P. Siagian (dalam Silalahi, 2013;9) mengemukakan pengertian Administrasi adalah keseluruhan proses pelaksana kegiatannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terlibat

dalam suatu bentuk usaha kerja sama demi tercapainya tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Gie (dalam Zulkifli dan Moris, 2014;14) menyatakan bahwa Administrasi merupakan segenap rangkaian kegiatan penataan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam kerja sama mencapai tujuan tertentu. Pekerjaan pokok tersebut mencakup unsur-unsur umum administrasi dalam perspektif proses.

Menurut Anggara (2014:29) dalam bukunya ilmu administrasi negara kajian konsep, teori, dan fakta dalam upaya menciptakan good governance unsur-unsur administrasi tersebut yaitu:

1. Organisasi, yaitu wadah bagi segenap kegiatan usaha kerjasama.
2. Manajemen, yaitu kegiatan menggerakkan sekelompok orang dan mengerahkan fasilitas kerja.
3. Komunikasi, yaitu penyampaian berita dan pemindahan buah pikiran dari seseorang kepada yang lainnya dalam rangka terwujudnya kerjasama.
4. Kepegawaian, yaitu pengaturan dan pengurusan pegawai atau karyawan yang diperlukan.
5. Keuangan, yaitu pengolahan segi-segi pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan.
6. Perbekalan, yaitu perencanaan, pengadaan dan pengaturan pemakaian barang-barang keperluan kerja.
7. Tata usaha, yaitu penghimpunan, pencatatan, pengolahan, pengiriman dan penyimpanan berbagai keterangan yang diperlukan.

8. Hubungan masyarakat, yaitu perwujudan hubungan yang baik dan dukungan dari lingkungan masyarakat terhadap usaha kerjasama.

Delapan unsur diatas itu sudah sangat jelas untuk menjadi landasan utama untuk sebuah administratif yang baik dalam menempatkan diri ditengah-tengah birokrasi pemerintah dengan secara menyeluruh, maupun manajemen pengawasan yang begitu kompleks akan siklus kelanjutan hidupnya sebagai sebuah organisasi publik yang baik. Hal diatas tentunya harus dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti agar mampu melaksanakan administrasi dengan sebaik- baiknya. Dengan administrasi yang baik tentunya Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti bisa lebih mudah dalam melaksanakan tugas - tugasnya.

## **2. Konsep Organisasi**

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya manusia memerlukan manusia lain. Hal ini adalah bentuk usaha untuk mempermudah dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dengan cara membentuk sebuah hubungan kerja sama dan selanjutnya membentuk kelompok-kelompok. Dengan usaha tersebut, manusia akan lebih mudah dalam segi.

Menurut Anggara (2014;184) mengemukakan pengertian Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seseorang atau sekelompok orang yang disebut bawahan.

Menurut Ismaniar (2015;1) organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah dimana orang-orang berkumpul, bekerja sama secara rasional

sistematis, terencana, terorganisir, terpimpin dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya (uang, material, mesin, metode dan lingkungan), sarana prasarana, data dan lain sebagainya digunakan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi.

Unsur-unsur organisasi menurut Hasibuan (2009;122) sebagai berikut :

1. Manusia (*Human Factor*), yaitu organisasi baru ada jika ada unsur manusia yang bekerja sama, ada pimpinan dan ada yang dipimpin.
2. Sasaran, artinya organisasi baru ada jika ada tujuan yang ingin dicapai.
3. Tempat kedudukan, artinya organisasi baru ada jika ada
4. dan tempat kedudukannya.
5. Pekerjaan, artinya organisasi baru ada jika ada pekerjaan yang akan dikerjakan serta adanya pembagian pekerjaan.
6. Teknologi, artinya organisasi baru ada jika ada unsur-unsur teknis.
7. Struktur, artinya organisasi baru ada jika ada hubungan antar manusia yang satu dengan manusia yang lain sehingga tercipta organisasi yang lain.
8. Lingkungan (*Environment External Social System*), artinya organisasi baru ada jika ada lingkungan yang saling mempengaruhi, misalnya adanya sistem kerja sosial.

Dari penjelasan diatas membuktikan bahwa organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya mampu menempatkan diri agar dapat menghadapi tantangan lingkungan dari dalam organisasi maupun dari luar organisasi. Jika Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat

menghadapi tantangan yang ada, maka organisasi ini bisa dinilai sebagai organisasi kuat, berkompeten dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya.

### 3. Konsep Manajemen

Menurut Griffin (2012;43) manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (*goals*) secara efektif dan efisien.

Menurut G.R Terry (dalam Sukarna, 2011;3) menyatakan bahwa *management is the accomplishing of a predetermined objectives through the efforts of other people* atau manajemen adalah pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan melalui atau bersama-sama usaha orang lain.

Manajemen menurut Suwanto dan Doni (2014;16) Manajemen merupakan ilmu seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Manajemen terdiri dari enam unsur (6M) yaitu: *Man, Money, Methode, Material, Machine, dan Market*.

Adapun penjelasan mengenai fungsi-fungsi manajemen menurut G.R Terry (dalam Sukarna, 2011;10) adalah sebagai berikut:

#### 1) *Planning* (perencanaan)

*Planning* (perencanaan) ialah penetapan pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh kelompok untuk mencapai tujuan yang digariskan. *Planning* mencakup kegiatan pengambilan keputusan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat kedepan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang.

Adapun tujuan dari Perencanaan adalah :

- (1) Untuk memberikan pengarahan baik untuk manajer maupun karyawan non manajerial;
- (2) Untuk mengurangi ketidakpastian;
- (3) Untuk meminimalisir pemborosan; dan
- (4) Untuk menetapkan tujuan dan standar yang digunakan dalam fungsi selanjutnya.

2) *Organizing* (pengorganisasian)

*Organizing* berasal dari kata organon dalam bahasa Yunani yang berarti alat, yaitu proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penguasaan setiap kelompok kepada seorang manajer.

Pengorganisasian dilakukan untuk menghimpun dan mengatur semua sumber-sumber yang diperlukan, termasuk manusia, sehingga pekerjaan yang dikehendaki dapat terlaksana dengan berhasil.

3) *Actuating* (pelaksanaan atau penggerakan)

Pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa, hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan bersama.

4) *Controlling* (pengawasan)

*Controlling* atau pengawasan adalah penemuan dan penerapan cara dan alat untuk menjamin bahwa rencana telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut T. Hani Handoko (2015;6) ada tiga alasan mengapa manajemen dibutuhkan :

- 1 Untuk mencapai tujuan, manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan pribadi.
- 2 Untuk menjaga keseimbangan diantara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik dan karyawan.
- 3 Untuk mencapa efesiensi dan efektivitas, suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara umum adalah efesiensi dan efektivitas.

Berdasarkan dengan tiga alasan utama manajemen itu sangat diperlukan yang tertera diatas, Dinas Perhubungan, komunikasi dan informatika di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan organisasi publik yang membutuhkan definisi tersebut dalam pelaksanaannya yang menyeluruh. Karena Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki komponen organisasi yang kompleks.

#### **4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia**

Menurut Bintoro dan Daryanto (2017;15) menyatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya (tenaga kerja) yang dimiliki oleh individu secara efisien

dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat menjadi maksimal.

Selanjutnya menurut Umar (dalam Sunyoto, 2013;4) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan atas pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan dan pemutusan hubungan kerja dengan maksud untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan secara terpadu.

Menurut Dessler (dalam Widodo, 2015;2) Manajemen Sumber Daya Manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan, memperhatikan hubungan kerja mereka, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan.

Dalam mengelola atau memanage sumber daya manusia yang ada dalam suatu perusahaan, Manajemen Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi manajerial sebagai berikut:

- a. Perencanaan
- b. Pengorganisasian
- c. Pengarahan
- d. Pengendalian/pengawasan

Terkait dengan sebuah instansi dalam hal ini Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti bisa mendapatkan sumber daya manusia yang mempunyai kualitas yang baik, jujur dan berkualitas. Dari beberapa aspek yang sudah dijelaskan di atas sehingga dalam bekerja para

SDM Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti mampu bertanggung jawab.

### 5. Konsep Pengawasan

Didalam organisasi fungsi-fungsi manajemen jelas dilaksanakan dalam aktivitas sehari-hari. Salah satunya yaitu fungsi pengawasan, pengawasan sebagai elemen atau fungsi keempat manajemen yang merupakan proses mengamati dan mengalokasikan dengan tepat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Saat ini pengawasan menjadi suatu kegiatan yang difokuskan oleh pemerintah maupun swasta dimana didalam suatu organisasi pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Karena itu, pengawasan menjadi penting dalam setiap pelaksanaan kegiatan agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan hal ini juga bertujuan untuk mengetahui perubahan-perubahan yang dihadapi oleh organisasi dan pimpinan.

Menurut S.P Siagian (2011:258), pengawasan ialah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Robbins dan Coulter (dalam Ismail Solihin, 2009:193), pengendalian, pengawasan atau (*controlling*) merupakan proses monitoring terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan tersebut akan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi.

Menurut Admosudirdjo (dalam Feryanto dan Triana, 2015:63) mengatakan bahwa pengawasan (*controlling*) adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma standar, atau rencana-rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Rahayu Relawati (2012:107), pengawasan (*controlling*) adalah bagian terakhir dari fungsi manajemen. Pengawasan merupakan proses evaluasi oleh manajer untuk menemukan apakah pelaksanaan kegiatan sudah konsisten dengan rencana dan apakah tujuan organisasi sudah tercapai.

Selanjutnya menurut Sukmadi (2012), menyatakan pengawasan ialah sebagai suatu usaha yang dilakukan suatu manajemen untuk membandingkan kinerja yang telah diberi standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sejalan dengan standar tersebut serta untuk mengambil tindakan apa yang diperlukan untuk bahwa sumber daya manusia digunakan seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai tujuan manajemen tersebut.

Menurut Manullang (2009:173), pengawasan adalah suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut G. R Terry (Sukarna, 2011:10) pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan

perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran).

G.R Terry (dalam Sukarna, 2011: 116) mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu:

1. Menentukan standar

Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan menjadi “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna antara sebagai alat pembanding didalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau suatu hasil yang telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dan yang diawasi.

2. Mengukur pelaksanaan

Menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tulisan, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa jadwal atau grafik produks, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.

3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar

Membandingkan pelaksanaan dengan standar dilakukan untuk mengetahui apakah diantara hasil atau standar yang telah ditetapkan terdapat perbedaan, jika ada seberapa besar perbedaan itu, kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan perbaikan dari perbedaan itu atau tidak.

4. Melakukan perbaikan

Jika telah diketahui adanya penyimpangan tersebut, maka dilakukan perbaikan dengan cara-cara tindakan yang tepat berupa mengubah standar mula-mula dan mengubah pengukuran pelaksanaan.

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Daly Erni (2008:23) sebagai berikut:

1. Pengawasan intern dan ekstern
  - a. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang dari badan/unit/instansi di dalam lingkungan unit tersebut. Dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat.
  - b. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan diluar badan/unit/instansi tersebut.
2. Pengawasan *preventive* dan *Repressive*
  - a. Pengawasan *preventive* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan.
    - a) Membuat aturan-aturan tentang standar
    - b) Memberi fasilitas untuk kebutuhan masyarakat
    - c) Menyediakan kenyamanan untuk masyarakat.
  - b. Pengawasan *repressive* adalah pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan.
    - a) Melakukan tindakan perbaikan
    - b) Memberikan penilaian
    - c) Pembinaan
    - d) Penyuluhan

e) Mensosialisasikan

f) Menyadarkan masyarakat

Diperlukan pengawasan *preventive* dan *repressive* untuk menghindari adanya penyimpangan-penyimpangan pelaksanaan kegiatan yang membebankan atau merugikan, dan juga menjelaskan keterbukaan dari perencanaan dalam suatu kegiatan agar proses dalam suatu kegiatan bisa mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diharapkan.

Sasaran pengawasan adalah temuan yang menyatakan terjadinya penyimpangan atas rencana atau target. Sementara itu, tindakan yang bisa dilakukan adalah :

- a. Mengarahkan atau merekomendasikan perbaikan
- b. Menyarankan agar ditekan adanya pemborosan
- c. Mengoptimalkan pekerjaan untuk mencapai sasaran rencana.

Menurut Ismail Solihin (2009:193) menjelaskan bahwa adapun fungsi dari pengawasan, sebagai berikut:

1. Mempertebal rasa tanggung jawab pegawai yang telah diberi wewenang untuk menjalankan tugas dengan baik.
2. Mendidik pegawai agar melaksanakan pekerjaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
3. Mencegah terjadinya kelemahan, kelalaian dan penyimpangan agar tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan supaya dalam pelaksanaan pekerjaan tidak menemui hambatan-hambatan.


Pengawasan timbul disebabkan adanya kesalahan ataupun penyimpangan yang terjadi di suatu organisasi. Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen dalam organisasi, dimana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik tentunya memunculkan keraguan dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara optimal. Selain itu, sistem pengawasan yang baik harus memungkinkan adanya umpan balik yang dapat memberikan informasi atas kegiatan yang dilakukan. Sistem pengawasan tersebut juga harus mampu melaporkan dengan cepat kalau terjadi penyimpangan, sehingga tindak lanjut dapat dilakukan dengan cepat pula.

#### **6. Konsep Kempang**

Kempang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah perahu yang terbuat dari kayu, dalam pengertian lain kempang adalah perahu kayu bermotor yang dimodifikasi agar bisa memuat banyak barang khususnya kendaraan seperti sepeda motor, gerobak dan juga sepeda. Kapal kempang lebih mirip kotak berjalan dibandingkan dengan perahu-perahu lain yang memiliki haluan lancip. Biasanya dikemudikan oleh satu orang, dan satu orang lagi sebagai anak buah kapal (ABK). Sejak adanya perahu bermotor yang didesain sedemikian rupa, jumlah kendaraan yang menyeberang semakin meningkat.

## B. Kerangka Pikir

**Gambar II.1 Kerangka Pemikiran Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**



*Sumber: Data Olahan, 2020*

### C. Konsep Operasional

Guna menghindari kekeliruan dan untuk memudahkan dalam menganalisa penggunaan istilah didalam penelitian ini, maka penulis akan menuangkan konsep-konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dalam bentuk nyata secara operasionalnya tentang hasil kajian sebagai berikut:

1. Adminsitrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah sebagai setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja bersama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang/beberapa orang yang disebut atasan dan seorang/sekelompok orang yang disebut bawahan.
3. Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.
4. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dna efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan dan masyarakat.
5. Pengawasan adalah proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar atau ukuran.

6. Untuk melaksanakan pengawasan dalam upaya merealisasikan tujuan haruslah melalui suatu proses atau langkah-langkah yaitu terdiri dari empat fase, hal ini diantaranya sebagai berikut:

- a. Menentukan standar

Standar mengandung arti sebagai satu satuan pengukuran yang dapat digunakan menjadi “patokan” untuk penilaian hasil-hasil. Standar berguna antara sebagai alat pembanding didalam pengawasan, alat pengukur untuk menjawab pertanyaan berapa suatu kegiatan atau suatu hasil yang telah dilaksanakan, sebagai alat untuk membantu pengertian yang lebih tepat antara pengawas dan yang diawasi.

- b. Mengukur pelaksanaan

Menilai atau mengukur dapat dilakukan melalui laporan baik lisan maupun tulisan, buku catatan harian tentang pekerjaan itu, dapat berupa jadwal atau grafik produks, inspeksi atau pengawasan langsung, pertemuan dengan petugas-petugas yang bersangkutan, survey yang dilakukan oleh tenaga staf atas badan tertentu atau melalui penggunaan alat teknis.


- c. Membandingkan pelaksanaan dengan standar

Membandingkan pelaksanaan dengan standar dilakukan untuk mengetahui apakah diantara hasil atau standar yang telah ditetapkan terdapat perbedaan, jika ada seberapa besar perbedaan itu, kemudian diputuskan apakah perlu dilakukan perbaikan dari perbedaan itu atau tidak.

d. Melakukan perbaikan

Jika telah diketahui adanya penyimpangan tersebut, maka dilakukan perbaikan dengan cara-cara tindakan yang tepat berupa mengubah standar mula-mula dan mengubah pengukuran pelaksanaan.

7. Kempang adalah jenis transportasi tradisional yang berada di kepulauan meranti yang digunakan masyarakat untuk menyeberang berpergian ke pulau selatpanjang, kempang juga disebut ke-arifan lokal oleh masyarakat kabupaten kepulauan meranti.



#### D. Operasional Variabel

**Tabel II.1 Operasionalisasi Variabel Penelitian Tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
<p>Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran). Proses pengawasan terdiri dari empat fase yaitu Menentukan standar, Mengukur pelaksanaan, Membandingkan pelaksanaan dengan standar, Melakukan perbaikan. G. R Terry (Sukarna, 2011:10)</p>	<p>Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)</p>	1. Menentukan standar	<p>a. Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan.</p> <p>b. Menetapkan standar keselamatan.</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Tidak Terlaksana</p>
		2. Mengukur pelaksanaan	<p>a. Melalui laporan baik lisan maupun tertulis</p> <p>b. Intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun)</p> <p>c. Melakukan kunjungan langsung</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Tidak Terlaksana</p>
		3. Membandingkan pelaksanaan dengan standar	<p>a. Melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan.</p> <p>b. Membandingkan hasil evaluasi senyatanya atau dilapangan dengan standar</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Tidak Terlaksana</p>
		4. Melakukan perbaikan	<p>a. Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah).</p> <p>b. Mengubah</p>	<p>Terlaksana</p> <p>Cukup Terlaksana</p> <p>Tidak Terlaksana</p>

			pengukuran pelaksanaan.	
--	--	--	-------------------------	--

*Sumber : Data Olahan, 2020*

### E. Teknik Pengukuran

Untuk mengetahui Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), maka perlu adanya teknik pengukuran yang jelas dan dapat dinilai melalui indikator yang akan diklasifikasikan dalam tiga kategori yaitu Terlaksana, Cukup Terlaksana, Tidak Terlaksana. Sedangkan untuk pengukuran sendiri menggunakan teknik pengukuran *Skala Likert*. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan *skala likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, dan indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrument yang dapat berupa pernyataan dan pertanyaan. Sugiyono (2015:93).

Dengan mengajukan item pertanyaan yang terdiri dari tiga jawaban yaitu a, b, c masing-masing jawaban diberi nilai sebagai berikut :

#### 1. Ukuran Variabel

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan

Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 - 66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 1 - 33%

## 2. Ukuran Indikator

Untuk mengetahui masing-masing penilaian atas variabel tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang terdiri dari 3 indikator dapat dilihat sebagai berikut :

### 1. Menetapkan Alat Pengukur (Standar)

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 - 66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 1 - 33%

## 2. Menilai (Evaluasi)

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten

Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 - 66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 1 - 33%

### 3. Mengadakan Tindakan Perbaikan

Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten

Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 67-100%

Cukup Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 34 - 66%

Tidak Terlaksana : Jika rata-rata penelitian terhadap seluruh sub indikator dari Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) yang telah ditetapkan berada pada kategori 1 - 33%

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan tipe survey deskriptif dengan metode kuantitatif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang digunakan dengan cara mendeskripsikan maupun menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum ataupun generalisasi yang bertujuan untuk menganalisis data. Sugiyono (2015;147).

Metode penelitian kuantitatif ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sugiyono (2015; 14).

Sebagai alat digunakan untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara quesioner, wawancara dan observasi untuk mengumpul data. Data dan informasi yang diperoleh di jadikan sebagai dasar untuk menganalisis dan menjelaskan tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya pada bidang perhubungan laut selaku yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dibidang perhubungan laut sesuai dengan kewenangannya di Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai pengawasan dalam penyeberangan kempang.

Alasan penulis mengambil penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti dalam pengawasan penyeberangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat, Kabupaten Kepulauan Meranti baik dalam segi standar perlengkapan kempang maupun perjalanan angkutan laut tersebut, pengawasan sangat penting dilakukan karena menyangkut dengan keselamatan dan kenyamanan para penumpang kempang.

## **C. Populasi dan Sampel**

Populasi merupakan keseluruhan dari unit kerja atau individu yang akan diteliti, sifat dan karakteristiknya. Populasi wilayah yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Didalam menentukan sampel diperlukan sebuah metode pengambilan sampel yang tepat agar diperoleh sampel yang mewakili.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Dinas Perhubungan, Kabupaten Kepulauan Meranti. Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dalam penelitian ini merupakan keseluruhan populasi yang terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Kepala Bidang Perhubungan Laut, 1 Kepala Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut, 1 Kepala UPTD, 1 Kasubag Tu. UPTD Angkutan Penyeberangan, 3 Pegawai UPT Dinas Perhubungan, 20 Pemilik Kempang/ABK dan untuk Masyarakat sebagai konsumen dari penyeberangan kumpang jumlah yang tak terhingga (~).

Untuk mengetahui jumlah populasi dan sampel pada penelitian ini, maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel III.1 Populasi dan Sampel Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Unit Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase
1	2	3	4	5
1	Kepala Dinas Perhubungan	1	1	100%
2	Kabid Perhubungan Laut	1	1	100%
3	Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut	1	1	100%
4	Kepala UPTD Angkutan Penyeberangan	1	1	100%
5	Kasubag Tu. UPTD Angkutan Penyeberangan	1	1	100%
6	Pegawai UPTD Angkutan Penyeberangan	3	3	100%
7	Pemilik Kempang/ABK (Anak Buah Kapal)	15	20	100%
8	Masyarakat Pengguna Jasa Kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti	~	50	-
	<b>Jumlah</b>	-	<b>78</b>	-

*Sumber : Data Olahan, 2020*

#### **D. Teknik Penarikan Sampel**

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sensus yaitu mengambil seluruh populasi menjadi sampel yang disebabkan jumlah relatif sedikit dan berada dalam suatu tempat yang sama. Teknik sensus digunakan untuk Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika, Kabid Perhubungan Laut, Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut, Kepala UPTD, Kasubag Tu. UPTD Angkutan Penyeberangan, Pegawai UPT Dinas Perhubungan, Pemilik Kempang/ABK (Anak Buah Kapal).

Sedangkan populasi dari masyarakat yang menggunakan jasa kempang yang dijadikan sampel dengan menggunakan teknik *accidental sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan seseorang yang kebetulan penulis jumpai di lapangan. Dengan cara membagikan angket kepada pegawai UPTD, Pemilik Kempang serta masyarakat yang menggunakan jasa kempang yang mana penulis jumpai di lapangan dimana hal itu dapat dianggap dapat memberikan informasi/data dalam penelitian ini.

#### **E. Jenis dan Sumber Data**

##### **a. Data Primer**

Data primer yaitu data yang didapat oleh penulis secara langsung melalui hasil penelitian lapangan, dimana data ini diperoleh dari hasil Kuisisioner, wawancara dan hasil observasi yang berkaitan dengan permasalahan penelitian serta hasil tanggapan dari responden tentang

Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).

**b. Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang didapat dari Kantor yang terdiri dari gambaran umum kantor, fasilitas yang tersedia, uraian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dan struktur organisasi, selanjutnya diperoleh melalui buku, dokumen dan data yang telah tersedia yang berkaitan dengan masalah penelitian dan yang dianggap perlu.

**F. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Observasi**

Penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk mendapatkan data yang erat hubungannya dengan penelitian ini yaitu Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat). Sehingga diperoleh gambaran yang berhubungan dengan penelitian.

**b. Wawancara**

Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan- pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kabid Perhubungan Laut, Kasi Keselamatan dan

Pengawasan Perhubungan Laut, Kepala UPTD, Kasubag Tu. UPT Dinas Perhubungan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

**c. Kuesioner**

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk menjawabnya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data melalui kuesioner ditujukan kepada seluruh jumlah sampel yang berasal dari pegawai UPTD, pemilik kempang/ABK, masyarakat pengguna jasa kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti.

**d. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang bersumber dari dokumen yang resmi dan relevan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Hal ini dilakukan berdasarkan dari hasil laporan, buku-buku, dan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan/tulisan selanjutnya diambil dari sumber yang ada pada Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti.

**G. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini teknik analisa data menggunakan Tipe Survey deskriptif dengan metode kuantitatif. Penulis memberikan gambaran tentang Tugas Dinas Perhubungan dalam melaksanakan pengawasan alat penyebrangan kempang di Kecamatan Rangsang Barat Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan kejadian sebagaimana adanya atau kenyataan dilapangan dan hasil

data yang diperoleh dilapangan (observasi, wawancara, kuisisioner, dan dokumentasi) akan dirangkum kemudian akan dianalisa secara mendalam.

Kemudian hasil analisa data tersebut akan diuraikan dengan digambarkan dalam bentuk deskriptif yaitu menguraikan kedalam kalimat atau kata-kata tentang peranan pemerintah dalam Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti**

##### **1. Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti**

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia dengan ibu kotanya adalah Selatpanjang. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang dibentuk pada tanggal 19 Desember 2008. Dasar hukum berdirinya Kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dijalankan oleh pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati.

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Bari, Pulau Paning, Pulau Dedap. Adapun nama Meranti merupakan singkatan yang diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Rangsang, dan Pulau Tebing Tinggi. Dalam perkembangannya jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah kecamatan Rangsang dan Tebing Tinggi Barat dengan 14 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil yaitu Kecamatan Tebing Tinggi dengan 9 desa/kelurahan.

**Tabel IV.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti 2020**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Tebing Tinggi Barat	-	14	14
2	Tebing Tinggi	4	5	9
3	Tebing Tinggi Timur	-	10	10
4	Rangsang	-	14	14
5	Rangsang Pesisir	-	11	11
6	Rangsang Barat	-	12	12
7	Merbau	1	9	10
8	Pulau Merbau	-	11	11
9	Tasik Putri Puyu	-	10	10
<b>Jumlah</b>		<b>5</b>	<b>96</b>	<b>101</b>

*Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti 2020*

## 2. Keadaan Geografis

Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0° 42' 30" - 1° 28' 0" LU, dan 102° 12' 0" - 103° 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir Timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi (Growth Triangle) Indonesia – Malaysia Singapore (IMS-GT). Secara tidak langsung, daerah ini menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam - Tanjung Balai Karimun. Batas –batas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis

- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau

Luas Kabupaten Kepulauan Meranti mencapai, 3707,84 km<sup>2</sup>, sedangkan luas kota Selatpanjang sebagai ibukotanya adalah 45,44 km<sup>2</sup>. Gugusan daerah kepulauan ini terdapat beberapa pulau besar, seperti pulau Tebing Tinggi (1.438,83 km<sup>2</sup>), Pulau Rangsang (922,10 km<sup>2</sup>), Pulau Padang dan Merbau (1.348,91 km<sup>2</sup>). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel IV.2 Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Kecamatan	Luas Wilayah		Persentase (%)
		Km <sup>2</sup>	Ha	
1	Tebing Tinggi	81.00	8,100	2.18
2	Tebing Tinggi Barat	587.33	58,733	15,81
3	Tebing Tinggi Timur	768.00	76,800	20,68
4	Rangsang	411.12	41,112	11,07
5	Rangsang Barat	128.20	12,820	3,45
6	Rangsang Pesisir	371.14	37,114	9.99
7	Merbau	436.00	43,600	11.74
8	Pulau Merbau	380.40	38,040	10.24
9	Tasik Putri Puyu	551.00	55,100	14.83
<b>Jumlah</b>		<b>3.714.19</b>	<b>371.419</b>	<b>100.00</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti 2020*

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan kecamatan terluas yaitu 768.00 Km<sup>2</sup>, dan kecamatan terkecil yaitu Kecamatan Tebing Tinggi dengan luas 81.00 Km<sup>2</sup>.

### 3. Penduduk

Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk yang tidak merata dimana penduduk juga merupakan objek dalam suatu pembangunan masyarakat dan mengingat itu dilaksanakan oleh penduduk dan perkembangan yang cepat dari waktu ke waktu yang disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang telah diikuti oleh tingkat kelahiran.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2020 tercatat sebanyak 209.211 jiwa yang terdiri dari 107.969 jiwa laki-laki dan 101.242 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi 66.880 jiwa dan Kecamatan terendah adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur 13.597 jiwa. Seperti yang terlihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	Tebing Tinggi	34.369	32.511	66.880
2	Tebing Tinggi Barat	9.731	8.967	18.698
3	Tebing Tinggi Timur	7.013	6.584	13.597
4	Rangsang	10.724	9.864	20.588
5	Rangsang Barat	10.309	9.758	20.067
6	Rangsang Pesisir	10.056	9.746	19.535
7	Merbau	8.113	7.577	15.690
8	Pulau Merbau	8.444	7.925	16.369

9	Tasik Putri Puyu	9.210	8.580	17.790
<b>Jumlah</b>		<b>107.969</b>	<b>101.242</b>	<b>209.211</b>

*Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti 2020*

#### **4. Agama dan Kepercayaan**

Kebebasan beragama di Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan hak asasi dasar bagi manusia. Hal tersebut telah dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 29. Adapun sikap yang perlu dikembangkan dari pasal 29 UUD 1945 adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan tidak mencampur adukan kepercayaan.

Kabupaten Kepulauan Meranti telah terjadi perkembangan pada berbagai aspek seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan pembangunan. Di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat tujuh agama yang dianut oleh masyarakat, yaitu Islam 177,392 Jiwa, Kristen 3,065 jiwa, Katolik 210 jiwa, Budha 27,247 jiwa, Konguchu 1,071 jiwa, dan Hindu 32 jiwa. Sarana ibadah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Masjid 243 buah, Mushalla 300 buah, Gereja 15 buah, dan Vihara 37 buah. Bukan hanya agama yang beragam tetapi terdapat banyak etnis di Kabupaten Kepulauan Meranti, yakni Melayu, Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Tionghoa.

#### **B. Gambaran Umum Angkutan Penyeberangan Kempang di Kepulauan Meranti**

Kempang merupakan suatu alat angkut tradisional yang menghubungkan antar kecamatan dalam kabupaten. Kempang juga disebut muatan lokal atau kearifan lokal, yang hingga saat ini masih terus digunakan oleh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti. Kempang juga merupakan transportasi alternative

yang saat ini digunakan masyarakat untuk membawa penumpang dan sepeda motor menyeberang.

Sebelum adanya kempang, masyarakat menggunakan transportasi tradisional kapal motor yang dinamakan pompong. Tetapi, kapal motor pompong cukup mahal dan hanya mampu dikalangan orang-orang yang mempunyai ekonomi tinggi. Pada saat itu harga sebuah sepeda motor beserta penumpang yang ingin menyeberang adalah 45 ribu sekali nyeberang, jika PP sudah 90 ribu. Bagaimana dengan masyarakat yang mempunyai ekonomi rendah yang ingin menyeberang, maka dari itu muncul inisiatif para penyedia angkutan penyeberangan membuat kapal tradisional yang dinamakan kempang. Dimana kapal kempang memudahkan masyarakat yang ingin menyeberang antar kecamatan dalam kabupaten dengan harga yang terjangkau.

Pemilik kempang menentukan tarif yaitu satu sepeda motor beserta penumpang dalam sekali menyeberang yaitu Rp. 10.000 dan untuk pulang pergi yaitu Rp. 20.000. Sedangkan untuk penumpang yang tidak membawa motor tarifnya yaitu Rp. 5000 per-orang dengan durasi keberangkatan sekali jalan sekitar 15 sampai 20 menit.

### **C. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perhubungan, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas. Kepala Dinas Perhubungan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **1. Visi dan Misi Dinas Perhubungan**

Adapun Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu:

Visi : MENJADI DINAS YANG MAMPU MELAYANI KEBUTUHAN MASYARAKAT DI BIDANG PERHUBUNGAN.

Tujuan penetapan Visi tersebut adalah :

1. Menciptakan sumber daya aparatur yang berkompeten dan professional dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab;
2. Mewujudkan infrastruktur perhubungan kabupaten kepulauan meranti yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik;


Misi :

1. Menciptakan Kondisi Lalu Lintas yang Terekendali
2. Mewujudkan Sarana dan Prasarana Angkutan Umum yang Aman
3. Meningkatkan dan Mengembangkan Layanan Publik serta Pemberdayaan dan Pendayagunaan Sarana dan Prasarana yang Merata dalam Rangka Mewujudkan Kenyamanan dan Kesejahteraan Masyarakat.

## **2. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti**

Adapun struktur organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dilihat pada gambar berikut ini :

**Gambar IV.1: Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti**



*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti 2020*

### **3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah dibentuk oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika kemudian untuk menindaklanjuti peraturan daerah tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa dalam BAB IV Bagian Keempat Bidang Perhubungan Laut serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) dijelaskan:

#### **1. Bidang Perhubungan Laut**

##### **a. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut**

Kepala seksi fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup kepelabuhan, sarana dan prasarana perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan seksi Lalu Lintas Angkutan Laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut;

- c) Menginventarisasi-menginventarisasikan dan mengolah serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan lalu Lintas Angkutan Laut;
- e) Menyelenggarakan analisis dampak lalu lintas dan angkutan perhubungan laut dalam wilayah kabupaten maupun antar Provinsi;
- f) Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di laut;
- g) Memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- h) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan; dan
- i) Melaksanakan tuga lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan Bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut

b. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhanan;

Kepala seksi lalu lintas, angkutan laut dan kepelabuhanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi sebagai berikut:

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya berdasarkan sumber data yang ada;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Kepelabuhan;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistемasikan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Kepelabuhan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;
- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Kepelabuhan;
- e) Melaksanakan penetapan dan penyelenggaraan lokasi pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- f) Melaksanakan penetapan tarif angkutan laut dan pedesaan kelas ekonomi, pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang;
- g) Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan;
- h) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- i) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Kepelabuhan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan

masuk/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan; dan

- j) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.

c. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut.

Kepala seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala bidang perhubungan laut lingkup keselamatan dan pengawasan perhubungan rencana laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut terdiri dari :

- a) Merencanakan kegiatan Seksi Keselamatan dan Pengawasan berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baik aparatur maupun public serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
- b) Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi Keselamatan dan Pengawasan;
- c) Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan;

- d) Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut;
- e) Melaksanakan penyusunan dan penetapan pengawasan perhubungan laut;
- f) Membuat *master plant* pelabuhan dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan;
- g) Melakukan operasi terhadap keselamatan perhubungan laut;
- h) Melakukan survey dan perencanaan teknis penentuan lokasi rambu-rambu keselamatan laut, alat pemberi isyarat keselamatan pelayaran, alat pengendali dan pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan pelayaran untuk keselamatan perhubungan laut;
- i) Melaksanakan penentuan lokasi sandar kapal untuk umum;
- j) Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan sarana angkutan ASDP;
- k) Melaksanakan pengujian kapal bermotor;
- l) Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan kapal di wilayah kabupaten;
- m) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya;
- n) Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipegunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan; dan

o) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan Laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.

2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah

Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

- e. UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam daerah Kabupaten Kepulauan Meranti;
- f. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinir oleh Camat;
- g. Pembentukan UPTD ditetapkan dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Identitas Responden

Identitas responden merupakan pihak yang di jadikan sampel penelitian atau pihak yang di berikan daftar pertanyaan yang menyangkut penelitian ini. Adapun responden dalam penelitian ini yaitu berjumlah 78 orang, yaitu terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 Kabid Perhubungan Laut, 1 Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut, 1 Kepala UPTD, 1 Kasubag Tu. UPTD, 3 Pegawai UPTD, 20 Pemilik Kempang/ABK, dan untuk Masyarakat sebagai konsumen dari penyeberangan kumpang jumlah yang tak terhingga (~). Identitas responden berguna untuk menggambarkan dan memberikan informasi mengenai responden yang terdiri dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan tingkat usia responden dengan rincian sebagai berikut.

##### 1. Jenis Kelamin

Pada identitas responden jenis kelamin dalam penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) terdiri dari dua jenis kelamin yaitu jenis kelamin laki-laki dan jenis kelamin perempuan. Untuk lebih jelasnya mengenai jenis kelamin responden yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel V.1 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Laki-laki	54	69%
2	Perempuan	24	31%
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden dalam penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) terdiri dari 54 orang jenis kelamin laki-laki (69%) dan 24 orang jenis kelamin perempuan (31%). Dari uraian tersebut terlihat jenis kelamin responden didominasi oleh laki-laki yaitu dengan persentase 69%. Jenis kelamin juga mempengaruhi emosional responden yang bersangkutan didalam bekerja. Hal ini dikarenakan, laki-laki lebih rasional dan lebih menggunakan logika dari pada perasaan.

## **2. Tingkat Pendidikan**

Pada identitas responden tingkat pendidikan dalam penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) terdiri dari lima pendidikan yaitu SD, SMP, SMA, Diploma, dan Sarjana. Tingkat pendidikan juga mempengaruhi kemampuan dan pola pikir seseorang. Kemudian untuk penggolongan responden penelitian berdasarkan tingkat pendidikan dapat ddilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.2 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SD	5	7%
2	SMP	14	18%
3	SMA	38	48%
4	Diploma	7	9%
5	Sarjana	14	18%
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan responden terdiri dari tingkat pendidikan SD berjumlah 5 orang (7%), SMP berjumlah 14 orang (18%), SMA berjumlah 38 orang (48%), Diploma berjumlah 7 orang (9%), Sarjana berjumlah 14 orang (18%). Dari uraian diatas tingkat pendidikan responden di dominasi oleh SMA yaitu 38 orang dengan persentase (48%). Hal ini dikarenakan, tingkat pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir seseorang, tinggi rendahnya tingkat pendidikan menentukan sikap dan pola prilakunya. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, maka semakin paham pentingnya pengawasan angkutan penyeberangan.

### **3. Tingkat Usia**

Tingkat usia responden sangat mempengaruhi kematangan seseorang dalam bertindak dan berpikir dalam rangka mengambil suatu keputusan. Biasanya yang berumur lebih tua akan cenderung bekerja dan berpikir lebih matang karena telah

memiliki kestabilan dalam mengendalikan emosi terhadap suatu masalah dalam pekerjaannya. Untuk lebih jelasnya mengenai usia responden penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.3 : Distribusi Identitas Responden Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan Tingkat Usia**

No	Tingkat Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)
1	16-20	9	12%
2	21-25	12	15%
3	26-30	22	28%
4	31-35	2	3%
5	36-40	10	13%
6	41-45	8	10%
7	≥46	15	19%
<b>Jumlah</b>		<b>78</b>	<b>100%</b>

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa tingkat usia ressponden yang berada pada usia 16-20 berjumlah 9 orang (12%), responden yang berusia 21-25 berjumlah 12 orang (15%), responden yang berusia 26-30 berjumlah 22 orang (28%), responden yang berusia 31-35 berjumlah 2 orang (3%), responden yang berusia 36-40 berjumlah 10 orang (13%), kemudian responden yang berusia 41-45 berjumlah 8 orang (10%), selanjutnya responden yang berusia ≥46 berjumlah 15

orang (19%). Jadi, dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian ini responden yang dimintai pendapatnya lebih dominan berada pada usia 26-30 tahun, yaitu dengan jumlah 22 orang dengan persentase (28%). Hal ini dikarenakan, kebanyakan penumpang pada angkutan penyeberangan kempang berusia 26 sampai 30 tahun merupakan usia yang produktif untuk bekerja, sehingga mere memiliki peluang yang besar didalam mencari suatu pekerjaan.

#### **B. Hasil Penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (ukuran). G. R Terry (Sukarna, 2011:10)

Pada sub bab ini akan dijabarkan hasil dari penelitian tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) berdasarkan penyebaran angket berjumlah 9 item yang disebarkan kepada 73 orang (3 orang Pegawai UPTD, 20 orang Pemilik Kempang, 50 orang Masyarakat).

##### **1. Menetapkan Standar**

Menetapkan standar adalah sebagai sasaran, kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

Adapun dua item penilaian yang dinilai yaitu Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan dan Menetapkan standar keselamatan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai UPTD yang berjumlah 3 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.4 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
2	Menetapkan standar keselamatan	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>(100%)</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.4 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 3 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai menetapkan standar operasional (SOP) pengawasan dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%)

menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Menetapkan standar keselamatan dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana, serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar mendapat rata-rata jawaban terlaksana 3 orang (100%), rata-rata jawaban cukup terlaksana tidak ada (0,0%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana tidak ada (0,0%). Persentase 100% terletak pada interval 67 – 100% sehingga dikategorikan “**Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pegawai UPTD. Artinya Menetapkan Standar pada Angkutan Penyeberangan Kempang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan yaitu memiliki standar operasional prosedur (SOP) pengawasan dan standar keselamatan berupa Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak Azwan, S. Pd., M.Pd selaku Kabid Perhubungan Laut mengenai indikator Menetapkan Standar di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Tentunya SOP ada, dengan adanya SOP mempermudah kegiatan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan kempang. Untuk standar*

*keselamatan pun sudah kami tetapkan sesuai dengan regulasi, baik itu berkaitan dengan sarana dan prasarana maupun alat keselamatan. Dan pemilik kempang juga sudah diberi tahu, tetapi para pemilik kempang hanya sebagian yang melengkapinya”. (Wawancara, 8 April 2021).*

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Muhammad Ridwan, S.IP selaku Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Pada prinsipnya Dinas Perhubungan menghimbau, bentuk pengawasan berupa himbauan seperti harus menggunakan life jacket, menyiapkan racun api, pembatasan muatan angkutan sesuai kapasitas serta larangan untuk merokok di dalam kempang”. (Wawancara, 8 April 2021).*

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Syahri Ramadhoni, S.IP selaku Kasubag. Tu UPTD di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Untuk pengawasan kempang kami melakukan monitoring, dimana saat kami turun ke lapangan, kami akan mengecek mulai dari alat keselamatan dan kapasitas muatan sesuai dengan ukuran kempang apakah sesuai atau tidak. Jika kepadatan berlebih, maka kami akan menyuruh turun dari kempang untuk ikut penyeberangan yang berikutnya”. (Wawancara, 8 April 2021).*

Diketahui dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa Menetapkan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan itu hal yang penting, karena mempermudah kegiatan pengawasan agar terukur sesuai dengan standar yang ditetapkan. Selanjutnya Menetapkan standar keselamatan ini penting, karena itu

bertujuan agar penumpang kempang tetap merasa aman dan nyaman. Standar keselamatan yaitu berupa Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kempang yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.5 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Adanya penetapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan	5 (25%)	11 (55%)	4 (20%)	20 (100%)
3	Adanya penetapan standar keselamatan	3 (15%)	10 (50%)	7 (35%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>8</b>	<b>21</b>	<b>11</b>	<b>40</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>(20%)</b>	<b>(55%)</b>	<b>(25%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.5 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 20 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan dapat dilihat bahwa sebanyak 5 orang (25%) menjawab terlaksana, 11 orang (55%) menjawab cukup terlaksana, dan 4 orang (20%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Penetapan Standar Keselamatan dapat dilihat 3 orang (15%) menjawab terlaksana, 10 orang (50%) menjawab cukup terlaksana, dan 7 orang (35%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar mendapat rata-rata jawaban terlaksana 4 orang (20%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 11 Orang (55%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 5 orang (25%). Persentase 55% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pemilik Kempang. Artinya Menetapkan Standar pada Angkutan Penyeberangan Kempang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti pelabuhan kempang masih terletak pada ruko tidak terpakai padahal didalam standar operasional telah dibuat perencanaan mengenai pembangunan pelabuhan. Dan selanjutnya untuk standar keselamatan belum dilengkapi oleh pihak kempang seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shahren selaku anak buah kapal (ABK) kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Menetapkan Standar di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Kalau standar keselamatan, memang ada diberitahu oleh dinas mengenai kelengkapan alat keselamatan. Dan kami juga mengusulkan untuk pengadaan pelampung. Tapi sampai saat ini belum ada info lagi dari dinas”*. (Wawancara, 29 Maret 2021).

Kemudian berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa Dinas Perhubungan telah menghimbau kepada pemilik kempang untuk melengkapi alat keselamatan yaitu berupa Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang. Tetapi, tindak lanjut yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum maksimal karena masih banyak kempang yang belum melengkapi alat keselamatan. Sebagian pemilik kempang sudah menyediakan alat keselamatan namu tidak lengkap seperti *life jacket* tidak sesuai muatan, pelampung *life buoy* hanya 1 unit, racun api yang sudah *expired* serta muatan kempang yang berlebih dan tidak sesuai kapasitas.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kempang yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Menetapkan Standar terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.6 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Menetapkan Standar Terhadap Pengawasan Angkutan**

**Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT)  
Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi  
Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Adanya penetapan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan	18 (36%)	21 (52%)	11 (22%)	50 (100%)
2	Adanya penetapan standar keselamatan	10 (20%)	23 (46%)	17 (34%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>28</b>	<b>44</b>	<b>28</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>14</b>	<b>22</b>	<b>14</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>(28%)</b>	<b>(44%)</b>	<b>(28%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.6 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 50 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengawasan pada angkutan penyeberangan kumpang dapat dilihat bahwa sebanyak 18 orang (36%) menjawab terlaksana, 21 orang (52%) menjawab cukup terlaksana, dan 11 orang (22%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Apakah ada Penetapan Standar Keselamatan dapat dilihat 10 orang (20%) menjawab terlaksana, 23 orang (46%) menjawab cukup terlaksana, dan 17 orang (34%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Menetapkan Standar mendapat rata-rata jawaban terlaksana 14 orang (28%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 22 orang (44%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 14 orang (28%). Persentase 44% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan “Cukup

**Terlaksana**". Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Masyarakat. Artinya Menetapkan Standar pada Angkutan Penyeberangan Kempang Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan yaitu pelabuhan kempang masih terletak pada ruko tidak terpakai padahal didalam standar operasional telah dibuat perencanaan mengenai pembangunan pelabuhan. Dan selanjutnya untuk standar keselamatan belum dilengkapi oleh pihak kempang seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ermiana selaku Masyarakat penumpang jasa kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Menetapkan Standar di peroleh informasi sebagai berikut :

*"Yang saya takutkan itu, pada saat hari hujan. Itu jembatan pelabuhan kan pasti licin, berbahaya sekali. Apalagi kita kan gak pake jaket pelampung, itu yang membuat saya ngeri pas naik kempang ini. Dulu pernah pas saya naik kempang ini, salah satu ABK ada yang jatuh kelaut waktu mau menaikkan motor kekempang itu jelas berbahaya bagi keselamatan".* (Wawancara, 29 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pelabuhan masih terletak dibelakang ruko tidak terpakai dan hal itu berdampak buruk bagi keselamatan penumpang. Menetapkan alat standar keselamatan sangat penting. Karena itu bertujuan untuk menjaga keselamatan dari penumpang dan anak buah kapal (ABK). Standar keselamatan dapat berupa Alat pemadam api ringan

(APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Sehingga berdasarkan observasi peneliti mengenai indikator Menetapkan Standar, bahwa Dinas Perhubungan telah menyusun SOP pengawasan yang berupa pengumpulan informasi, perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan serta pemeriksaan fasilitas pada kempang. Tetapi peneliti melihat sampai saat ini pelabuhan kempang masih terletak dibelakang ruko-ruko tidak terpakai serta masih banyak kempang yang belum melengkapi alat keselamatan sesuai dengan standar. Dinas Perhubungan telah menetapkan standar keselamatan berupa Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang. Namun, pada kenyataanya peneliti melihat banyak sekali kempang yang tidak melengkapi hal tersebut. Misalnya, penumpang tidak menggunakan *life jacket*, pelampung (*lifeboy*) yang disediakan hanya 1 unit, racun api yang sudah *expired*, serta muatan kempang yang berlebih dan tidak sesuai dengan kapasitas.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Menentukan Standar berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**. Hal ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum maksimal. Karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang dibuat seperti belum adanya pembangunan pelabuhan. Dan untuk standar keselamatan

juga belum dilengkapi oleh pemilik kempang, karena masih banyak kempang yang belum memenuhi standar keselamatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

## 2. Mengukur Pelaksanaan

Mengukur pelaksanaan adalah Beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa pengamatan (observasi), laporan, metode, pengujian dan sampel. Adapun tiga item yang dinilai yaitu Melalui laporan baik lisan maupun tertulis, Intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun), Melakukan kunjungan langsung.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai UPTD yang berjumlah 3 orang mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.7 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Mengukur Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Melalui laporan baik lisan maupun tertulis	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
2	Intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun)	3 (100%)	0 (0%)	0 (14%)	3 (100%)
3	Melakukan kunjungan langsung	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>(100%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.7 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 3 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai Melalui laporan baik lisan maupun tertulis dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun) dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan ketiga, mengenai Melakukan kunjungan langsung dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana, serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Mengukur Pelaksanaan mendapat rata-rata jawaban terlaksana 3 orang (100%), rata-rata jawaban cukup terlaksana tidak ada (0,0%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana tidak ada (0,0%). Persentase 100% terletak pada interval 67 – 100% sehingga dikategorikan “**Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pegawai UPTD. Artinya, Mengukur Pelaksanaan Pengawasan Pada Angkutan Penyeberangan kempang sudah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, baik laporan lisan maupun tertulis, intensitas pengawasan (dilakukan lima kali dalam setahun) serta melakukan kunjungan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak Azwan, S. Pd., M.Pd selaku Kabid Perhubungan Laut mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Untuk laporan tertulis maupun tidak tertulis tentunya ada, kami membuatnya setiap melakukan pengawasan atau monitoring. Didalam laporan tersebut berisi tentang hal-hal menyimpang yang ditemukan oleh tim monitoring jadi belum maksimal, kemudian akan kami laporkan kepada kepala Dinas untuk ditindaklanjuti”*. (Wawancara, 8 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Muhammad Ridwan, S.IP selaku Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Untuk jadwal pengawasan memang lima kali dalam satu tahun, hanya saja ada faktor penghambat yang membuat pengawasan kempang menjadi tidak maksimal. Seperti faktor cuaca yang berubah-ubah dimeranti dan pelabuhan kempang yang letaknya cukup jauh dari kota. Maka itu, pengawasan yang kami lakukan menjadi terhambat dan belum maksimal”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Syahri Ramadhoni, S.IP selaku Kasubag. Tu UPTD di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Kepala Dinas yang membentuk tim monitoring keamanan dan keselamatan pada angkutan penyeberangan kempang. Sebelumnya beliau menurunkan Surat Perintah Tugas (SPT) dan setelah ditandatangani maka kami langsung turun lapangan untuk melakukan pengawasan kempang”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Diketahui dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa membuat laporan tertulis dan tidak tertulis itu merupakan hal penting, karena dari laporan tersebut dapat diketahui hal-hal yang menyimpang terkait dengan kempang. Selanjutnya intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun) hal ini juga penting, karena jika pengawasan dilakukan sesuai dengan standar waktu pengawasan yang ditetapkan membuat intensitas pengawasan menjadi lebih maksimal serta meminimalisir penyimpangan yang bisa saja terjadi di lapangan. Kemudian melakukan kunjungan langsung, dilakukan sesuai dengan surat perintah tugas (SPT) yang diturunkan oleh kepala dinas kepada tim pengawas kempang.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kempang yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan terhadap

Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.8 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Mengukur Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	2	3	4	5	6
1	Adanya pemeriksaan pada angkutan penyeberangan kempang	2 (10%)	13 (65%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Adanya intensitas (ukuran) pengawasan secara rutin	3 (15%)	11 (55%)	6 (30%)	20 (100%)
3	Adanya kunjungan langsung	2 (10%)	14 (70%)	4 (20%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>60</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>2</b>	<b>13</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>(10%)</b>	<b>(65%)</b>	<b>(25%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.8 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 20 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai Pemeriksaan Pada Angkutan Penyeberangan Kempang dapat dilihat bahwa sebanyak 2 orang (10%) menjawab terlaksana, 13 orang (65%) menjawab cukup terlaksana, dan 5 orang (25%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Intensitas (Ukuran) Pengawasan Secara Rutin dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (15%) menjawab terlaksana, 11 orang (55%) menjawab cukup terlaksana, dan 6 orang (30%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan ketiga, mengenai Adanya kunjungan langsung dapat dilihat orang 2 (10%) menjawab terlaksana, 14 orang (70%) menjawab cukup terlaksana, dan 4 orang (20%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Mengukur Pelaksanaan mendapat rata-rata jawaban terlaksana 2 orang (10%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 13 Orang (65%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 5 orang (25%). Persentase 65% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pemilik Kempang. Artinya, Mengukur Pelaksanaan Pengawasan Pada Angkutan Penyeberangan kempang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk pemeriksaan pada angkutan penyeberangan kempang namun masih banyak penyimpangan pada angkutan penyeberangan kempang, mengenai intensitas (ukuran) pengawasan secara rutin yang dilakukan setiap lima kali dalam setahun belum maksimal, karena dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan tiga kali dalam setahun serta melakukan kunjungan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shahren selaku anak buah kapal (ABK) kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Kalau untuk kunjungan langsung kepelabuhan memang ada, terakhir pada saat imlek. Biasanya dinas datang saat hari-hari besar, seperti imlek, hari raya idul fitri dan idul adha. Terus kalau pemeriksaan kempang memang ada, Cuma kalau kelengkapan alat keselamatan hanya diberi himbauan berbentuk lembaran kertas yang ditempel pada kapal kempang”.* (Wawancara, 29 Maret 2021).

Kemudian berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa pengawasan yang di lakukan oleh dinas perhubungan masih belum maksimal. Karena pengawasan yang dilakukan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Karena berdasarkan pernyataan dari anak buah kapal (ABK) bahwa dinas perhubungan melakukan pengawasan hanya tiga kali, sedangkan dalam standar waktu pengawasan yang telah ditetapkan waktu pengawasan yaitu lima kali dalam setahun dan untuk kelengkapan alat keselamatan pun masih minim.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.9 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Mengukur Pelaksanaan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Adanya pemeriksaan pada angkutan penyeberangan kempang	12 (24%)	24 (48%)	14 (28%)	50 (100%)
2	Adanya intensitas (ukuran) pengawasan secara rutin	10 (20%)	22 (44%)	18 (36%)	50 (100%)
3	Adanya kunjungan langsung	16 (32%)	26 (52%)	8 (16%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>38</b>	<b>72</b>	<b>40</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>13</b>	<b>24</b>	<b>13</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>(26%)</b>	<b>(48%)</b>	<b>(26%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.9 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 50 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai Pemeriksaan Pada Angkutan Penyeberangan Kempang dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (24%) menjawab terlaksana, 24 orang (48%) menjawab cukup terlaksana, dan 14 orang (28%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Intensitas (Ukuran) Pengawasan Secara Rutin dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (20%) menjawab terlaksana, 22 orang (44%) menjawab cukup terlaksana, dan 18 orang (36%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan ketiga, mengenai Kunjungan Langsung dapat dilihat 16 orang (32%) menjawab terlaksana, 26 orang (52%) menjawab cukup terlaksana, dan 8 orang (16%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Mengukur Pelaksanaan mendapat rata-rata jawaban terlaksana 13 orang (26%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 24 orang (48%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 13 orang (26%). Persentase 48% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan **“Cukup Terlaksana”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Masyarakat. Artinya, Mengukur Pelaksanaan Pengawasan Pada Angkutan Penyeberangan kempang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan, untuk pemeriksaan pada angkutan penyeberangan kempang namun masih banyak penyimpangan pada angkutan penyeberangan kempang, mengenai intensitas (ukuran) pengawasan secara rutin yang dilakukan setiap lima kali dalam setahun belum maksimal, karena dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan tiga kali dalam setahun serta melakukan kunjungan langsung.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ermiana selaku Masyarakat penumpang jasa kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Ada, memang saya pernah melihat pegawai Dinas Perhubungan, ada empat orang kalo gak salah. Waktu itu kempang sedang ramai penumpangnya, padahal sudah penuh tapi ABK tetap memaksa untuk menambah penumpang. Tidak ada teguran dari dinas itu, ya kempang tetap jalan”* (Wawancara, 29 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan belum maksimal. Karena, Dinas Perhubungan kurang memperhatikan jumlah kapasitas yang menjadi penumpang kempang.

Akhirnya, muatan kempang berlebih dan hal itu tentu bisa membahayakan penumpang.

Sehingga berdasarkan observasi peneliti mengenai indikator Mengukur Pelaksanaan, peneliti melihat bahwa Dinas Perhubungan membuat laporan baik lisan maupun tertulis jika terjadi penyimpangan pada angkutan penyeberangan kempang, tetapi pada kenyataannya sarana dan prasarana seperti fasilitas keselamatan belum dilengkapi hal ini tentu berdampak buruk serta membahayakan keselamatan masyarakat/penumpang. Dan untuk intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun) dinas melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan yaitu lima kali dalam setahun berdasarkan rencana kerja, akan tetapi pada kenyataannya Dinas Perhubungan melakukan pengawasan angkutan penyeberangan kempang hanya tiga kali dalam setahun, dengan alasan faktor cuaca serta jarak tempuh pelabuhan yang cukup jauh. Ini artinya Dinas Perhubungan melakukan pengawasan angkutan penyeberangan kempang tidak konsisten. Selanjutnya masih banyak kempang yang tidak memiliki alat keselamatan sesuai standar yang telah ditetapkan. Peneliti juga melihat saat menaiki kapal kempang, muatan kapasitas penumpang tidak sesuai dengan ukuran kempang. Padahal kempang sudah penuh, tapi sebisa mungkin ABK kempang memaksa untuk memasukkan beberapa penumpang itu membuat beberapa penumpang yang lain menjadi takut.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Mengukur Pelaksanaan berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**. Hal ini dikarenakan

pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan belum maksimal. Karena sarana dan prasarana pada angkutan penyeberangan kempang masih belum terpenuhi. Dimana pelabuhan kempang masih terletak dibelakang ruko-ruko tidak terpakai, alat keselamatan yang kurang lengkap serta muatan yang berlebih dan tidak sesuai kapasitas. Selanjutnya dalam menentukan standar waktu pengawasan Dinas Pehubungan tidak konsisten, dimana waktu pengawasan dilakukan lima kali dalam setahun, sedangkan dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan tiga kali dalam setahun.

### 3. Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar

Membandingkan pelaksanaan dengan standar digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisisnya juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan. Adapun dua item yang dinilai yaitu Melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan dan Membandingkan hasil evaluasi senyatanya atau dilapangan dengan standar.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai UPTD yang berjumlah 3 orang mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.10 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
2	Membandingkan hasil evaluasi senyatanya atau dilapangan dengan standar	3 (100%)	0 (0%)	0 (14%)	3 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>(100%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.10 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 3 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai Melakukan evaluasi ulang atas standar yang telah ditetapkan dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Membandingkan hasil evaluasi senyatanya atau dilapangan dengan standar yang telah ditetapkan dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar mendapat rata-rata jawaban terlaksana 3 orang (100%), rata-rata jawaban cukup terlaksana tidak ada (0,0%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana tidak ada (0,0%). Persentase 100% terletak pada interval 67 – 100% sehingga dikategorikan “**Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil

kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pegawai UPTD. Artinya, Membandingkan Pelaksanaan Sesuai Dengan Standar Pada Angkutan Penyeberangan Kempang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengevaluasi ulang standar dan melakukan perbandingan hasil evaluasi senyatanya atau dilapangan dengan standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak Azwan, S. Pd., M.Pd selaku Kabid Perhubungan Laut mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Biasanya, setelah melakukan pengawasan pasti tim pengawas membuat laporan tertulis. Didalam Laporan tersebut pasti ada ditulis penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan pemilik kumpang. Kemudian selanjutnya akan kami evaluasi dan dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Muhammad Ridwan, S.IP selaku Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Pada prinsipnya, laporan tertulis dibuat untuk kemudian ditelaah isinya. Apakah ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dilapangan. Setelah itu dievaluasi dan diperbaiki”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Syahri Ramadhoni, S.IP selaku Kasubag. Tu UPTD di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Setelah dievaluasi kami akan melakukan perbandingan dengan standar yang telah ditetapkan. Artinya saat ditemukan penyimpangan maka tindak lanjut yang dilakukan adalah diperbaiki entah itu standar yang kami buat atau kempang yang kami awasi”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Diketahui dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan evaluasi jika terjadi penyimpangan-penyimpangan pada angkutan penyeberangan kumpang yang didapat dari laporan hasil pengawasan. Setelah dievaluasi, kemudian dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Apakah sesuai atau tidak, jika tidak maka akan dilakukan perbaikan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kempang yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.11 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Adanya tindakan atau koreksi pada standar yang ditetapkan	4 (20%)	10 (50%)	6 (30%)	20 (100%)
2	Adanya perbandingan apabila yang sudah diterapkan tapi tidak dilaksanakan	7 (35%)	12 (60%)	1 (5%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>11</b>	<b>22</b>	<b>7</b>	<b>40</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>5</b>	<b>11</b>	<b>4</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>(25%)</b>	<b>(55%)</b>	<b>(20%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.11 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 20 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai tindakan atau koreksi pada standar yang ditetapkan dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang (20%) menjawab terlaksana, 10 orang (50%) menjawab cukup terlaksana, 6 orang (30%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai perbandingan apabila yang sudah diterapkan tapi tidak dilaksanakan dapat dilihat bahwa sebanyak 7 orang (35%) menjawab terlaksana, 12 orang (60%) menjawab cukup terlaksana, 1 orang (5%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar mendapat rata-rata jawaban terlaksana 5 orang (25%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 11 orang (55%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 4 orang (20%). Persentase 55% terletak pada interval 34 – 66%

sehingga dikategorikan **“Cukup Terlaksana”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pemilik Kempang. Artinya, membandingkan pelaksanaan dengan standar belum dilaksanakan sesuai dengan standar. Karena, belum ada perubahan yang terjadi dilapangan dimana pelabuhan masih terletak dibelakang ruko dan hanya sebagian yang melengkapi fasilitas alat keselamatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shahren selaku anak buah kapal (ABK) kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar di peroleh informasi sebagai berikut:

*“Sampai saat ini, teguran yang diberikan dinas hanya dalam bentuk himbauan. Belum ada pemberitahuan soal pembangunan pelabuhan, makanya kami masih menyandarkan kempang dibelakan ruko bekas rumah orang China yang sudah tidak dipakai”*. (Wawancara, 29 Maret 2021).

Kemudian berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa untuk pembangunan pelabuhan masih belum dilaksanakan oleh pihak dinas perhubungan. Karena, sampai sekarang tempat sandar kempang masih terletak dibelakang ruko-ruko yang tidak terpakai.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.12 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Adanya tindakan atau koreksi pada standar yang ditetapkan.	12 (24%)	20 (40%)	18 (36%)	50 (100%)
2	Adanya perbandingan apabila yang sudah ditetapkan tapi tidak dilaksanakan.	10 (20%)	24 (48%)	16 (32%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>22</b>	<b>44</b>	<b>34</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>11</b>	<b>22</b>	<b>17</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>(22%)</b>	<b>(44%)</b>	<b>(34%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.12 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 50 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai tindakan atau koreksi pada standar yang ditetapkan dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (24%) menjawab terlaksana, 20 orang (40%) menjawab cukup terlaksana, 18 orang (36%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai perbandingan apabila yang sudah ditetapkan tapi tidak dilaksanakan yang telah ditetapkan dapat dilihat bahwa sebanyak 10 orang (20%) menjawab terlaksana, 24 orang (48%) menjawab cukup terlaksana, 16 orang (32%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar mendapat rata-rata jawaban terlaksana 11 orang (22%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 22 orang (44%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 17 orang (34%). Persentase 44% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan **“Cukup Terlaksana”**. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Masyarakat. Artinya, Membandingkan Pelaksanaan Sesuai Dengan Standar Pada Angkutan Penyeberangan Kempang telah dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan dengan mengevaluasi ulang standar dan melakukan perbandingan hasil evaluasi senyatanya atau dilapangan dengan standar.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ermiana selaku Masyarakat penumpang jasa kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar di peroleh informasi sebagai berikut:

*“Belum ada sih perubahannya, padahal kan sering melakukan pengawasan. Pelampung cuma satu yang saya lihat, itulah kadang saya takut pas naik kempang itu. Karena gak pake pelampung kan, jadinya merasa tidak aman”* (Wawancara, 29 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan masih belum maksimal, karena perlengkapan alat keselamatan pada kempang masih minim dan belum dilengkapi sesuai standar yang ditetapkan.

Sehingga berdasarkan observasi peneliti mengenai indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar, peneliti melihat bahwa masih

banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kempang. Dimana, masih banyak kempang yang tidak melengkapi alat keselamatan seperti *life jacket* sesuai dengan kapasitas penumpang, 2 unit *life buoy*, alat pemadam api ringan (APAR). Artinya, dinas perhubungan belum maksimal dalam melakukan pengawasan serta kurangnya kesadaran dari pemilik kempang untuk melengkapi alat keselamatan padahal pihak dinas perhubungan telah melakukan sosialisasi mengenai standar-standar angkutan penyeberangan kempang. Peneliti juga melihat, tidak ada evaluasi ulang mengenai standar yang di tetapkan. Dinas perhubungan hanya memberikan himbauan berupa selebaran kertas yang berisi ketentuan standar yang harus dilengkapi pemilik kempang tanpa ada sanksi bagi pemilik kempang yang melanggar ketentuan standar yang ditetapkan.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Membandingkan pelaksanaan dengan standar berada pada kategori “**Cukup Terlaksana**”. Hal ini dikarenakan masih ditemukannya kempang yang tidak memenuhi alat keselamatan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Dan belum adanya perencanaan pembangunan pelabuhan, padahal didalam SOP yang dibuat oleh Dinas Perhubungan telah dicantumkan mengenai perencanaan pembangunan fasilitas laut.

#### **4. Melakukan Perbaikan**

Melakukan Perbaikan yaitu bila diketahui dalam pelaksanaannya terjadi penyimpangan, dimana perlu ada perbaikan dalam pelaksanaan. Adapun dua item

yang dinilai yaitu Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah dan Mengubah pengukuran pelaksanaan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pegawai UPTD yang berjumlah 3 orang mengenai indikator Melakukan Perbaikan terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.13 : Distribusi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah)	3 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
2	Mengubah pengukuran pelaksanaan	3 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>(100%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.13 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 3 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai Mengubah standar mula-mula (barangkali terlalu tinggi atau terlalu rendah) dapat dilihat bahwa sebanyak 3

orang (100%) menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Mengubah pengukuran pelaksanaan dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (100%) menjawab terlaksana serta tidak ada satupun yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana..

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Melakukan Perbaikan mendapat rata-rata jawaban terlaksana 3 orang (100%), rata-rata jawaban cukup terlaksana tidak ada (0,0%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana tidak ada (0,0%). Persentase 100% terletak pada interval 67 – 100% sehingga dikategorikan **“Terlaksana”**. Ini dibuktika dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pegawai UPTD. Artinya Melakukan Perbaikan pada angkutan penyeberangan kempang sudah dilaksanakan. Karena, setiap lima tahun sekali standar yang dibuat akan diperbaharui dan dievaluasi ulang untuk memaksimalkan pengawasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu Bapak Azwan, S. Pd., M.Pd selaku Kabid Perhubungan Laut mengenai indikator Melakukan Perbaikan di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Ada, untuk perubahan standar dilakukan dalam jangka waktu lima tahun sekali. Selanjutnya, akan disusun kembali standar tersebut lalu dianalisa Kemudian kami akan mengurangi standar yang tidak diperlukan dan menambah standar yang baru untuk memaksimalkan kinerja kami dalam melakukan pengawasan ”. (Wawancara, 8 April 2021).*

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Muhammad Ridwan, S.IP selaku Kasi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan Laut di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Pada prinsipnya, pelaksanaan pengawasan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dan untuk saat ini belum ada perubahan karena jika ingin mengubah standar mula-mula itu dilakukan lima tahun sekali. Ketika kami membuat perubahan tersebut pun sudah disesuaikan dengan regulasi”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara diatas, juga didukung dengan jawaban Bapak Syahri Ramadhoni, S.IP selaku Kasubag. Tu UPTD di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut :

*“Untuk pengukuran pelaksanaan itu sendiri, kami belum ada membuat perubahan karena menurut kami SOP pengawasan yang kami buat masih efektif untuk pengawasan terhadap kempang. Hanya saja kami akan menambah jumlah tim pengawasan jika memang itu diperlukan”.* (Wawancara, 8 April 2021).

Diketahui dari hasil wawancara diatas ditemukan bahwa untuk mengubah standar mula-mula itu dilakukan setiap lima tahun sekali dan sudah disesuaikan dengan regulasi yang ada. Kemudian Dinas Perhubungan akan menganalisa kembali standar tersebut dan mengurangi atau menambah standar yang baru jika diperlukan. Selanjutnya untuk pengukuran pelaksanaan sudah efektif dan jika diperlukan mereka akan menambah jumlah tim pengawas untuk melakukan pengawasan.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Pemilik Kempang yang berjumlah 20 orang mengenai indikator Melakukan Perbaikan terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.14 : Distribusi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Adanya sosialisasi mengenai standar keselamatan	3 (15%)	12 (60%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Adanya perbaikan atas penyimpangan yang terjadi	4 (20%)	9 (45%)	7 (35%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	<b>21</b>	<b>12</b>	<b>40</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>10</b>	<b>6</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>(20%)</b>	<b>(50%)</b>	<b>(30%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.14 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 20 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai sosialisasi mengenai standar keselamatan yang telah ditetapkan dapat dilihat bahwa sebanyak 3 orang (15%) menjawab terlaksana, 12 orang (60%) menjawab cukup terlaksana, 5 orang (25%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai perbaikan atas penyimpangan yang terjadi dapat dilihat bahwa sebanyak 4 orang (20%) menjawab terlaksana, 9 orang (45%) menjawab cukup terlaksana, 7 orang (35%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Melakukan Perbaikan mendapat rata-rata jawaban terlaksana 4 orang (20%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 10 orang (50%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 6 orang (30%). Persentase 50% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Pemilik Kempang. Artinya, melakukan perbaikan pada angkutan penyeberangan kumpang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena, masih banyak penyimpangan yang terjadi terutama masih banyak kumpang yang belum melengkapi alat keselamatan serta Pelabuhan kumpang masih terletak dibelakang ruko tidak terpakai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Shahren selaku anak buah kapal (ABK) kumpang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Melakukan Perbaikan di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Belum ada perubahan saya rasa, kan kalau emang ada perubahan pasti kami juga merasakannya. Setelah mereka mengawasi, seperti biasa kami akan diberi himbauan”*. (Wawancara, 29 Maret 2021).

Kemudian berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa belum ada bentuk perubahan standar yang ditetapkan dinas perhubungan. Karena, setelah dinas perhubungan sudah melakukan pengawasan, kemudian pihak kumpang diberi himbauan. Artinya, standar pengawasan yang dilakukan dinas perhubungan masih belum maksimal.

Selanjutnya untuk mengetahui tanggapan responden Masyarakat yang berjumlah 50 orang mengenai indikator Melakukan Perbaikan terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.15 : Distribusi Tanggapan Responden Masyarakat Tentang Indikator Melakukan Perbaikan Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Item Penilaian	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Adanya sosialisasi mengenai standar keselamatan	12 (24%)	24 (48%)	14 (28%)	50 (100%)
2	Adanya perbaikan atas penyimpangan	13 (26%)	20 (40%)	17 (34%)	50 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>25</b>	<b>44</b>	<b>31</b>	<b>150</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>13</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>(26%)</b>	<b>(44%)</b>	<b>(30%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Dilihat dari tabel V.15 dapat diketahui bahwa responden berjumlah 50 orang, kemudian untuk item pertanyaan pertama, mengenai sosialisasi mengenai standar keselamatan dapat dilihat bahwa sebanyak 12 orang (24%) menjawab terlaksana, 24 orang (48%) menjawab cukup terlaksana, 14 orang (28%) menjawab tidak terlaksana.

Untuk item pertanyaan kedua, mengenai Adanya perbaikan atas penyimpangan dapat dilihat bahwa sebanyak 13 orang (26%) menjawab terlaksana, 22 orang (44%) menjawab cukup terlaksana, 15 orang (30%) menjawab tidak terlaksana.

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa indikator Melakukan Perbaikan mendapat rata-rata jawaban terlaksana 13 orang (26%), rata-rata jawaban cukup terlaksana 22 orang (44%), dan rata-rata jawaban tidak terlaksana 15 orang (30%). Persentase 44% terletak pada interval 34 – 66% sehingga dikategorikan “**Cukup Terlaksana**”. Ini dibuktikan dengan hasil kuesioner penulis pada tanggapan responden terhadap Masyarakat. Artinya, melakukan perbaikan pada angkutan penyeberangan kempang belum dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karena, masih banyak penyimpangan yang terjadi terutama masih banyak kempang yang belum melengkapi alat keselamatan seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ermiana selaku Masyarakat penumpang jasa kempang Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai indikator Melakukan Perbaikan di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Saya harap, kempang ini harus dilengkapi dengan pelampung supaya penumpang bisa tetap merasa aman”* (Wawancara, 29 Maret 2021).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat berharap dinas perhubungan harus lebih tegas dalam melakukan pengawasan

kempang. Karena, masih banyak kempang yang belum dilengkapi sesuai dengan standar yang ditetapkan seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang. Selain itu, Pelabuhan kempang juga masih terletak di belakang ruko-ruko yang sudah tidak terpakai.

Sehingga berdasarkan observasi peneliti mengenai indikator Melakukan Perbaikan, peneliti melihat bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan memberikan himbauan kepada pemilik kempang untuk memenuhi fasilitas alat keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Peneliti juga melihat hambatan dalam pengawasan Dinas Perhubungan pada Angkutan Penyeberangan yaitu tidak mengawasi pelabuhan kempang yang lokasinya jauh, karena akses jalan yang sulit ditempuh serta faktor cuaca yang berubah-ubah. Akibatnya, pengawasan angkutan penyeberangan kempang yang dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan di meranti tidak bisa maksimal. selain itu, masih banyak kempang yang tidak melengkapi alat keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan, pelabuhan kempang juga masih terletak dibelakang ruko tidak terpakai serta muatan kempang masih berlebih dan tidak sesuai dengan kapasitas kempang.

Dengan demikian dapat diketahui dari hasil penyebaran kuesioner, wawancara, observasi penulis menyimpulkan bahwa indikator Melakukan Perbaikan berada pada kategori **“Cukup Terlaksana”**. Hal ini dikarenakan dinas perhubungan belum melakukan perbaikan terhadap angkutan penyeberangan

kempang. Dimana masih ditemukannya kempang yang tidak memenuhi alat keselamatan sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Dan belum adanya perencanaan pembangunan pelabuhan, padahal didalam SOP yang dibuat oleh Dinas Perhubungan telah dicantumkan mengenai perencanaan pembangunan fasilitas laut.

**C. Rekapitulasi Dari Indikator-Indikator Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

Berdasarkan pembahasan masing-masing indikator diatas untuk mengetahui keseluruhan tanggapan responden Pegawai UPTD, Pemilik Kempang dan Masyarakat pengguna jasa kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti maka dilakukan rekapitulasi responden pengawasan angkutan penyeberangan kempang di meranti.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pegawai UPTD mengenai penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.16 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pegawai UPTD Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menentukan Standar	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
2	Mengukur Pelaksanaan	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
3	Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
4	Melakukan Perbaikan	3 (100%)	0 (0%)	0 (0%)	3 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>
<b>Persentase</b>		<b>(100%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(0%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada Pegawai UPTD tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) , untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 3 orang (100%), dan tidak ada satupun responden yang menjawab cukup terlaksana dan tidak terlaksana, dari total keseluruhan responden Pegawai UPTD sebanyak 3 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa untuk penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dikategorikan Terlaksana dengan total 100% (3 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal bab dua tentang persentase sebesar 67-100% masuk dalam kategori “**Terlaksana**” artinya berdasarkan responden pegawai UPTD semua indikator terlaksana dengan baik. Dikarenakan, dinas perhubungan

telah melakukan pengawasan secara terukur berdasarkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Serta menetapkan standar keselamatan berupa fasilitas alat keselamatan seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Pemilik Kempang mengenai penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel V.17 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Pemilik Kempang Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menentukan Standar	4 (20%)	11 (55%)	5 (25%)	20 (100%)
2	Mengukur Pelaksanaan	2 (10%)	13 (65%)	5 (25%)	20 (100%)
3	Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar	5 (25%)	11 (55%)	4 (20%)	20 (100%)
4	Melakukan Perbaikan	4 (20%)	10 (50%)	6 (30%)	20 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>15</b>	<b>45</b>	<b>20</b>	<b>80</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>4</b>	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>20</b>
<b>Persentase</b>		<b>(20%)</b>	<b>(55%)</b>	<b>(25%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada Pemilik Kempang tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) , untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 20% (4 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 55% (11 responden), dan untuk kategori penilaian Tidak Terlaksana adalah sebesar 25% (5 responden), dari total keseluruhan responden pemilik kempang sebanyak 20 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 55% (11 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **“Cukup Terlaksana”**, artinya berdasarkan responden pemilik kempang belum semua indikator terlaksana dengan baik. Dikarenakan, belum adanya perencanaan pembangunan Pelabuhan yang mana membuat pihak kempang menyandarkan kempang tepat dibelakang ruko-ruko yang tidak terpakai. Selain itu, masih banyak kempang yang tidak melengkapi fasilitas keselamatan seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Selanjutnya untuk mengetahui hasil rekapitulasi tanggapan responden Masyarakat mengenai penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel V.18 : Rekapitulasi Tanggapan Responden Masyarakat Terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

No	Indikator	Kategori Penilaian			Jumlah
		Terlaksana	Cukup Terlaksana	Tidak Terlaksana	
1	Menentukan Standar	14 (28%)	22 (44%)	14 (28%)	50 (100%)
2	Mengukur Pelaksanaan	13 (26%)	24 (48%)	13 (26%)	50 (100%)
3	Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar	11 (22%)	22 (44%)	17 (34%)	3 (100%)
4	Melakukan Perbaikan	13 (26%)	22 (44%)	15 (30%)	3 (100%)
<b>Jumlah</b>		<b>51</b>	<b>90</b>	<b>59</b>	<b>200</b>
<b>Rata-rata</b>		<b>13</b>	<b>22</b>	<b>15</b>	<b>50</b>
<b>Persentase</b>		<b>(26%)</b>	<b>(44%)</b>	<b>(30%)</b>	<b>(100%)</b>
<b>Kategori</b>		<b>Cukup Terlaksana</b>			

*Sumber : Data Olahan, 2021*

Berdasarkan hasil rekapitulasi yang penulis dapatkan dari hasil penyebaran kuesioner pada Pemilik Kempang tentang Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) , untuk kategori penilaian Terlaksana yaitu sebesar 26% (13 responden), untuk kategori penilaian Cukup Terlaksana adalah sebesar 44% (22 responden), dan untuk kategori penilaian

Tidak Terlaksana adalah sebesar 30% (15 responden), dari total keseluruhan responden pemilik kempang sebanyak 50 orang.

Dari hasil tersebut maka dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penelitian Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) dikategorikan Cukup Terlaksana dengan total persentase sebesar 44% (22 responden). Sesuai dengan penjelasan diawal pada bab dua tentang persentase sebesar 34% - 66% masuk dalam kategori **“Cukup Terlaksana”**, artinya berdasarkan responden masyarakat belum semua indikator terlaksana dengan baik. Dikarenakan, tempat sandar kempang masih terletak dibelakang ruko yang sudah tidak terpakai. Selain itu, hanya Sebagian kempang yang memiliki fasilitas alat keselamatan namun tidak lengkap seperti *life jacket* tidak sesuai muatan, *life buoy* hanya 1 unit, racun api yang sudah *expired*, serta sering terjadi kelebihan muatan pada kempang. Seharusnya berdasarkan standar keselamatan kempang harus melengkapi sesuai standar keselamatan yang sudah ditetapkan seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang.

Berdasarkan hasil pengamatan (observasi) penulis dilapangan terhadap Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), secara keseluruhan sudah Cukup Terlaksana. Pertama indikator Menentukan Standar, bahwa Dinas Perhubungan telah menyusun SOP

pengawasan yang berupa pengumpulan informasi, perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan serta pemeriksaan fasilitas pada kempang. Namun, pada kenyataannya sampai saat ini pelabuhan kempang masih terletak dibelakang rukoruko tidak terpakai serta masih banyak kempang yang belum melengkapi alat keselamatan sesuai dengan standar. Dinas Perhubungan telah menetapkan standar keselamatan berupa Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kempang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kempang. Tetapi, banyak sekali kempang yang tidak melengkapi hal tersebut. Misalnya, penumpang tidak menggunakan *life jacket*, pelampung (*lifeboy*) yang disediakan hanya 1 unit, racun api yang sudah *expired*, serta muatan kempang yang berlebih dan tidak sesuai dengan kapasitas.

Kedua indikator Mengukur Pelaksanaan, bahwa Dinas Perhubungan membuat laporan baik lisan maupun tertulis jika terjadi penyimpangan pada angkutan penyeberangan kempang, tetapi pada kenyataannya sarana dan prasarana seperti fasilitas keselamatan belum dilengkapi hal ini tentu berdampak buruk serta membahayakan keselamatan masyarakat/penumpang. Dan untuk intensitas pengawasan (dilakukan setiap lima kali dalam setahun) dinas melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan yaitu lima kali dalam setahun berdasarkan rencana kerja, akan tetapi pada kenyataannya Dinas Perhubungan melakukan pengawasan angkutan penyeberangan kempang hanya tiga kali dalam setahun, dengan alasan faktor cuaca serta jarak tempuh pelabuhan yang cukup jauh. Ini artinya Dinas Perhubungan melakukan pengawasan angkutan

penyeberangan kempang tidak konsisten. Selanjutnya masih banyak kempang yang tidak memiliki alat keselamatan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Ketiga indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar, bahwa masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kempang. Dimana, masih banyak kempang yang tidak melengkapi alat keselamatan seperti *life jacket* sesuai dengan kapasitas penumpang, 2 unit *life buoy*, alat pemadam api ringan (APAR). Artinya, dinas perhubungan belum maksimal dalam melakukan pengawasan serta kurangnya kesadaran dari pemilik kempang untuk melengkapi alat keselamatan padahal pihak dinas perhubungan telah melakukan sosialisasi mengenai standar-standar angkutan penyeberangan kempang. Serta, tidak ada evaluasi ulang mengenai standar yang di tetapkan. Dinas perhubungan hanya memberikan himbuan berupa selebaran kertas yang berisi ketentuan standar yang harus dilengkapi pemilik kempang tanpa ada sanksi bagi pemilik kempang yang melanggar ketentuan standar yang ditetapkan.

Keempat indikator Melakukan Perbaikan, bahwa Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan memberikan himbuan kepada pemilik kempang untuk memenuhi fasilitas alat keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian adapun faktor penghambat yang menjadi penghambat bagi Dinas Perhubungan dalam mengawasi angkutan penyeberangan kempang yaitu Dinas Perhubungan tidak mengawasi pelabuhan kempang yang lokasinya jauh, karena akses jalan yang sulit ditempuh dan faktor cuaca yang berubah-ubah faktor cuaca yang berubah-ubah membuat akses jalan ke pelabuhan tersebut menjadi susah untuk dilewati. Akibatnya pengawasan angkutan penyeberangan kempang yang

dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan di meranti tidak bisa maksimal.

**D. Hambatan Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat)**

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diketahui beberapa hal yang menjadi hambatan dalam Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), yaitu sebagai berikut :

1. Kurangnya peran dinas perhubungan dalam melakukan pengawasan, sehingga pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap angkutan penyeberangan kempang di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi tidak konsisten waktu dan belum maksimal, yaitu tiga kali dalam setahun pengawasan. Sedangkan dalam rencana kerja pengawasan dilakukan lima kali setahun. Sehingga membuat para pemilik kempang tidak melengkapi standar keselamatan seperti fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada angkutan penyeberangan kempang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahri Ramadhoni, S.IP selaku Kasubag. Tu UPTD di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai hambatan dalam pengawasan angkutan penyeberangan kempang di peroleh informasi sebagai berikut :

*“Pada prinsipnya, waktu pengawasan pada kempang lima kali dalam setahun, sesuai yang telah ditetapkan dalam rencana kerja. Tetapi,*

*jarak lokasi pelabuhan penyeberangan kempang yang tidak dekat. Itu yang membuat pengawasan kempang belum maksimal sampai saat ini". (Wawancara, 8 April 2021).*

Menarik kesimpulan dari hasil wawancara diatas, maka dapat diketahui hambatan yang pertama yaitu kurangnya peran Dinas Perhubungan dalam melakukan pengawasan disetiap pelabuhan kempang membuat pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan menjadi tidak bisa maksimal.

2. Dinas Perhubungan hanya melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan kempang yang lokasinya dekat, dan tidak melakukan pengawasan terhadap angkutan penyeberangan yang lokasinya jauh dari Ibukota Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal ini terjadi karena faktor cuaca yang berubah-ubah membuat akses jalan ke pelabuhan tersebut menjadi susah untuk dilewati serta jarak tempuh yang jauh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Syahri Ramadhoni, S.IP selaku Kasubag. Tu UPTD di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti mengenai hambatan dalam pengawasan angkutan penyeberangan kempang di peroleh informasi sebagai berikut :

*"Di meranti ini sering terjadi cuaca yang ekstrim/angin kencang maka dari itu saat kami melakukan monitoring atau pengawasan mengalami kendala. Apalagi jarak tempuh atau lokasi yang jauh, membuat jembatan serta jalan menjadi licin dan sulit untuk dilewati.".*  
(Wawancara, 8 April 2021).

Dari hasil wawancara diatas maka dapat diketahui hambatan yang kedua yaitu faktor cuaca dimeranti dan jarak lokasi yang jauh membuat

pengawasan mengalami kendala. Hal ini terjadi karena lokasinya jauh dan sulit untuk dilewati, yaitu banyak jembatan serta jalan menjadi licin dan rusak.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti mengenai Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat), maka dapat disimpulkan hasil penelitian adalah sebagai berikut :

1. Indikator Menentukan Standar berada pada kategori Cukup Terlaksana. Hal ini dikarenakan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan belum maksimal. Selain itu pelabuhan kumpang masih terletak dibelakang ruko-ruko tidak terpakai dan fasilitas alat keselamatan pada kumpang masih belum lengkap seperti Alat pemadam api ringan (APAR), membuat tulisan dilarang merokok didalam kumpang, menyediakan alat penolong *life jacket* sesuai kapasitas, *lifeboy* minimal 2 unit, serta membatasi muatan penumpang sesuai kapasitas kumpang. Oleh sebab itu dibutuhkan pengawasan Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti untuk lebih tegas dalam mengambil tindakan sehingga keselamatan dan kenyamanan masyarakat/penumpang lebih terjamin.
2. Indikator Mengukur Pelaksanaan berada pada kategori Cukup Terlaksana. Karena Dinas Perhubungan melakukan pengawasan tidak konsisten dan tidak sesuai dengan standar waktu yang ditetapkan yaitu lima kali dalam setahun. Sedangkan dinas perhubungan hanya melakukan pengawasan tiga kali dalam setahun hal itu disebabkan faktor cuaca yang berubah-ubah di meranti serta pelabuhan kumpang yang cukup jauh.

3. Indikator Membandingkan Pelaksanaan dengan Standar berada pada kategori Cukup Terlaksana, karena masih banyak penyimpangan yang dilakukan oleh pemilik kempang. Hanya sebagian kempang yang melengkapi fasilitas keselamatan meskipun tidak lengkap seperti *life jacket* tidak sesuai muatan, *life buoy* 1 unit , serta racun api yang sudah *expired*. Artinya, dinas perhubungan belum maksimal dalam melakukan pengawasan serta kurangnya kesadaran dari pemilik kempang untuk melengkapi alat keselamatan padahal pihak dinas perhubungan telah melakukan sosialisasi mengenai standar-standar angkutan penyeberangan kempang.
4. Selanjutnya indikator Melakukan Perbaikan berada pada kategori Cukup Terlaksana, karena Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dan memberikan himbuan kepada pemilik kempang untuk memenuhi fasilitas alat keselamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Tetapi, apa yang telah dilaksanakan oleh para pemilik kempang masih kurang maksimal karena fasilitas keselamatan masih sedikit dan tidak lengkap. Selain itu Dinas Perhubungan perlu lebih tegas dalam mengambil tindakan atau sanksi jika diperlukan.

Dengan demikian bahwa Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) Cukup Terlaksana. Dikarenakan Pelabuhan tempat sandar kempang masih terletak di belakang ruko yang sudah tidak terpakai serta masih banyak kempang yang belum melengkapi fasilitas keselamatan seperti alat pemadam api ringan (APAR); membuat tulisan dilarang

merokok pada kempang, menyediakan alat keselamatan untuk perorangan berupa (*life jacket*), (*life boy*) 2 unit, serta membatasi muatan penumpang dan sepeda motor sesuai kapasitas. Demikian Dinas Perhubungan melakukan pengawasan hanya tiga kali dalam setahun padahal Dinas Perhubungan sudah menetapkan waktu pengawasan sesuai dengan rencana kerja yaitu lima kali dalam setahun. Artinya pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan belum maksimal. Selanjutnya tidak ada pembatasan muatan penumpang, artinya muatan penumpang pada kempang berlebih dan tidak sesuai dengan kapasitas kempang.

#### **B. Saran**

Adapun rekomendasi atau saran yang dapat diberikan untuk peningkatan Pengawasan Angkutan Penyeberangan Kempang Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Meranti (Studi Kecamatan Rangsang Barat) adalah :

1. Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan meranti disarankan untuk lebih konsisten mengenai waktu pengawasan. Berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan bahwa waktu pengawasan dilakukan lima kali dalam setahun. Hal ini bertujuan agar pengawasan pada angkutan penyeberangan kempang menjadi maksimal.
2. Untuk keselamatan masyarakat/penumpang disarankan Dinas Perhubungan lebih tegas dalam mengambil tindakan dalam memberikan teguran atau peringatan serta sanksi administrasi apabila pemilik kempang tidak melengkapi fasilitas sarana dan prasarana yang ada pada penyeberangan kempang, seharusnya diberi peringatan atau teguran kepada pemilik kempang.

3. Dinas Perhubungan Meranti disarankan melakukan pengawasan secara merata dan *professional* dalam bekerja untuk mengawasi angkutan penyeberangan kempang yang ada di Rangsang Barat, tanpa memilih Pelabuhan kempang yang dekat dan melupakan Pelabuhan kempang yang jauh dengan alasan faktor cuaca yang berubah-ubah yang membuat akses jalan ke pelabuhan tersebut menjadi susah untuk dilewati, karena setiap pekerjaan pasti memiliki resiko masing-masing yang harus dihadapi.
4. Pemilik kempang disarankan untuk lebih memperhatikan alat keselamatan dan untuk kapasitas muatan penumpang, agar tidak over kapasitas dimana hal tersebut akan berdampak buruk bagi keselamatan masyarakat/penumpang.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

- Anggara, Sahya. 2014. *Ilmu Administrasi Negara*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Bintoro dan Daryanto. 2017. *Manajemen Penilaian Kinerja Karyawan*. Cetakan 1. Yogyakarta : Gava Media.
- Danang Sunyoto. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: CAPS.
- Eko, Widodo Suparno. 2015. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR
- Erni, Daly. 2008. *Pengawasan*. Kencana : Jakarta.
- Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 in 1)*. Kebumen: Mediatera
- Griffin, Jill. 2012. *Customer Loyalty: Menumbuhkan & Mempertahankan Kesetiaan Pelanggan*. Dialihbahasakan oleh: Dwi Kartini Yahya. Jakarta: Erlangga
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi kedua*. Yogyakarta :BPFE-Yogyakarta
- Hasibuan, Malayu. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi cetakan ketiga belas)*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Ismaniar, Hetty. 2015. *Manajemen Unit Kerja, Edisi Pertama*. Yogyakarta: Deepublish
- M. Manullang, (2009). *Dasar-Dasar Manajemen*. Gadjah Mada University Press
- Mulyadi, D. 2015. *Perilaku Organisasi dan Kepemimpinan Pelayanan*. Bandung: Alfabeta
- Relawati, Rahayu. 2012. *Dasar Manajemen*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang
- Silalahi, Ulbert. 2013. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Erlangga
- Sondang P. Siagian. 2011. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Mekar Jaya

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, CV

Sukarna. 2011. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: CV Mandar Maju.

Sukmadi. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: Humaniora

Suwanto, & Priansa, Donni Juni. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

Taufik, Mhd. dan Isril. 2013. *Implementasi Peraturan Daerah Badan Permusyawaratan Desa*. *Jurnal Kebijakan Publik*, Volume 4, Nomor 2.

Zulkifli dan Yogja, Adidi, Moris. 2014. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.

### **Dokumen**

Buku Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Kertas Kerja Mahasiswa. 2013. Pekanbaru: UIR Pers.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang pelayaran.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 43 Tahun 2012 Tentang tugas pokok dan fungsi serta uraian tugas pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti.